

**STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN  
PARA PIHAK PERKARA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA  
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA  
1443 H/2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.  
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

**NOTA DINAS**

Judul Tesis : **Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Perkara  
Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya**  
Ditulis Oleh : Laila Istiadah  
NIM : 2010140114  
Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diujikan di depan Tim Penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program  
Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).



Palangka Raya, 30 Mei 2022  
Direktur,

**Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M. Pd**

19560203 199003 1 001

## PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : **Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya**

Ditulis Oleh : Laila Istiadah


NIM : 2010140114

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diujikan di depan Tim Penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, Mei 2022

Pembimbing I,



**Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H**  
NIP. 19750109 199103 1 002

Pembimbing II,



**Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**  
NIP. 19720708 199903 1 003

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



**Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M. Pd**  
NIP. 19560203 199003 1 001



## PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul: “ Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya “.  
Oleh : Laila Istiadah, NIM. 2010140114, Prodi Magister Hukum Keluarga (MHK) telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 06 Dzulqo'dah 1443 H/ 06 Juni 2022 M

Palangka Raya, 06 Juni 2022

### Tim Penguji:

1. **Dr. Sadiani. M.H**  
Ketua Sidang/Anggota
2. **Dr. H. Abdul Helim. M.Ag**  
Penguji Utama
3. **Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu. M.H**  
Penguji I
4. **Dr. Elvi Soeradji. M.H.I**  
Penguji II/Sekretaris

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



**Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M. Pd**

NIP. 19560203 199003 1 001

## ABSTRAK

### **Laila Istiadah. 2022. Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya**

Perdamaian merupakan suatu harapan semua pihak dalam penyelesaian perkara di Pengadilan melalui mediasi. Dalam melakukan mediasi, berbagai upaya yang dilakukan seorang mediator untuk mendamaikan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak. Fokus penelitian ini adalah: (1) Proses mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya. (2) Faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya. (3) Strategi hakim mediator mendamaikan para pihak pada perkara perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Subjek dan informan penelitian berjumlah delapan orang yang terdiri dari hakim mediator, ketua, wakil serta para pihak yang pernah mediasi.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: (1) proses mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri dari dua bagian, *pertama* pelaksanaan mediasi dilakukan dua sampai tiga kali pertemuan, *kedua* selama mediasi berlangsung, kuasa hukum dari para pihak tidak diperkenankan ikut proses mediasi (2) Faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya antara lain: faktor para pihak, faktor psikologis, faktor penegak hukum (hakim mediator) dan faktor budaya. Sinergitas antara faktor penegak hukum (hakim mediator) dengan faktor budaya merupakan kunci keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya. (3) Ada beberapa strategi yang dipakai oleh hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mendamaikan para pihak, antara lain, strategi mengenal para pihak, pembawaan santai, serta penggunaan bahasa lokal.

**Kata Kunci:** Perdamaian, Hakim Mediator, Strategi

## **ABSTRACT**

### ***Laila Istiada. 2022. Strategies of Mediator Judges in Reconciling the Parties to Divorce Cases at the Palangka Raya Religious Court***

*Peace is the hope of all parties in resolving cases in court through mediation. In conducting mediation, various efforts are made by a mediator to reconcile the parties. This study aims to determine the strategy of the mediator judge in reconciling the parties. The focus of this research are: (1) The mediation process at the Religious Courts of Palangka Raya. (2) The success factor of mediation at the Palangka Raya Religious Court. (3) The strategy of the mediator judge to reconcile the parties in the divorce case.*

*This research is a descriptive field research. Meanwhile, this type of research is juridical-empirical research. This research uses a qualitative method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. The research subjects and informants were eight people consisting of the mediator judge, chairperson, deputy and the parties who had mediated.*

*The results of the study show that: (1) the mediation process at the Palangka Raya Religious Court consists of two parts, first the mediation is carried out in two to three meetings, the second is during the mediation, attorneys from the parties are not allowed to participate in the mediation process (2) Factors the success of mediation at the Palangka Raya Religious Court, among others: the factors of the parties, psychological factors, law enforcement factors (mediator judges) and cultural factors. The synergy between law enforcement factors (mediating judges) and cultural factors is the key to successful mediation at the Palangka Raya Religious Court. (3) There are several strategies used by the mediator judges of the Religious Courts of Palangka Raya in reconciling the parties, including the strategy of knowing the parties, relaxed demeanor, and the use of local languages.*

**Keywords:** *Peace, Judge Mediator, Strategy*

## KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang patut diucapkan selain pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan ke-Imanan, kesehatan, kesabaran serta melebihkan manusia dengan akal dan ilmu-Nya sehingga Tesis yang berjudul **“STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA”** ini dapat diselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Suami tercinta H. Supriyadi, ananda terkasih dan tersayang : Frela Fairuz Asy-Syifa, Rendra Widyakso (menantu), Frela Tasya Salsabila, Muhammad Frela Naufal Al- Anshori dan Muhammad Kaisar Ghaizan Ar-Rensyfa (cucu) yang telah memberikan ribuan kasih sayang, do'a, motivasi dan semangat untuk terus menuntut ilmu. Dengan mengharap keberkahan Alloh semoga peneliti bisa meraih keselamatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat.
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya atas kesempatan, fasilitas dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd. selaku Direktur



Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

4. Yang terhormat Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga, atas sumbangsih dan pemikiran, gagasan, dan ide kepada peneliti selama menempuh studi di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
5. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak pembelajaran, nasehat dan mutiara hikmah yang begitu berharga, serta motivasi dan bimbingan kepada peneliti.
6. Yang terhormat Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H, selaku Pembimbing I beserta Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I, selaku pembimbing II, semoga Allah SWT, membalas segala kemuliaan hati yang begitu sabar dalam membimbing peneliti hingga terselesaikannya Tesis ini.
7. Yang terhormat seluruh Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya seluruh Dosen dan seluruh Staff pada Program Studi Magister Hukum Keluarga yang telah bersedia mendidik, mengajar, membimbing dan membantu peneliti selama ini.
8. Yang terhormat saya banggakan rekan-rekan mahasiswa/i Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga angkatan 2020, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi teman, sahabat, dan saudara bagi peneliti serta telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama ini.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan



Tesis ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Besar harapan, kiranya Tesis ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. dan hanya kepada-Nya peneliti berserah diri, dan memanjatkan do'a dengan harapan semoga segala aktivitas dan produktivitas peneliti selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah SWT. dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Palangka Raya, April 2022

Peneliti

**LAILA ISTIADAH**  
**NIM. 2010140114**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul : Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



**LAILA ISTIADAH**

**NIM. 2010140114**

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” ( Q.S. Al-Hujurat : 10)



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Palangka Raya .....	3
Tabel 2. Penelitian Terdahulu, Kedudukan, Serta Persamaan .....	12
Tabel 3. Alokasi Waktu Penelitian.....	62





## DAFTAR SINGKATAN



ADR	: Alternative Dispute Resolution
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
BAB	: Bagian Isi Buku
DR	: Doktor
DRS	: Doktorandus
E- Court	: Electronic Court
H	: Halaman
HAM	: Hak Asasi Manusia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Jl	: Jalan
Kec	: Kecamatan
Kel	: Kelurahan
KMA	: Keputusan Mahkamah Agung
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHAPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
Q.S	: Qur'an Surah
RI	: Republik Indonesia
SAW	: Sallallahu Alaihi Wasallam
SK	: Surat Keterangan
SWT	: Subhanahu Wa Taala
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	Dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>



**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata sandang Alif+Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya


ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
NOTA DINAS .....	ii
PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TESIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	x
MOTTO.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori .....	14
C. Kerangka Konseptual.....	30
1. Konsep Strategi .....	30
2. Konsep Hakim Mediator .....	34

3. Konsep Penyelesaian Sengketa .....	42
4. Konsep Perceraian.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	62
1. Jenis Penelitian.....	62
2. Pendekatan Penelitian .....	62
B. Subjek Dan Objek Penelitian.....	64
C. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	65
1. Waktu Penelitian .....	65
2. Tempat Penelitian.....	66
D. Sumber Data Penelitian .....	66
1. Sumber Data Primer .....	66
2. Sumber Data Sekunder.....	67
E. Teknik Pengumpulan Data .....	68
1. Observasi .....	68
2. Wawancara .....	68
3. Dokumentasi.....	69
F. Pengabsahan Data.....	70
G. Teknik Analisis Data .....	71
H. Sistematika Penulisan .....	72
I. Kerangka Berpikir .....	73
<b>BAB IV PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>74</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.....	74
B. Pemaparan Data.....	79
C. Analisis Data.....	91

1. Proses Mediasi Perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya .....	91
2. Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya 100	
3. Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak di Pengadilan Agama Palangka Raya.....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Rekomendasi .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa .

Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang terkadang membuat perkawinan tersebut harus putus dan tidak dapat dilanjutkan kembali, sehingga perkawinan tersebut harus berakhir dengan perceraian. Pada prinsipnya, perceraian adalah perpisahan antara suami istri yang disebabkan karena adanya perselisihan diantara mereka .<sup>1</sup>

Dalam perspektif hukum Islam perceraian dimaknai sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, apabila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dapat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa dalam perkawinan sudah tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi dan lebih besar mudharatnya apabila perkawinan tersebut dilanjutkan.

Perceraian hanya dapat dilakukan setelah terpenuhi alasan-alasan tertentu , dan harus dilakukan di muka persidangan. Perceraian yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Soetoyo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Airlangga, 1990, hlm. 22.

melalui sidang pengadilan, mengharuskan para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat didayagunakan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak untuk mewujudkan kesepakatan secara damai, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).<sup>2</sup>

Keterlibatan mediator dalam proses perundingan untuk membantu para pihak yang bersengketa juga dikenal dalam hukum Islam, yang disebut dengan *hakam*. Akan tetapi, *hakam* hanya mengikatkan diri ke dalam konflik perkawinan yang terjadi di antara suami-istri. Fungsi *hakam* hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan. Setelah *hakam* berusaha sekuat tenaga untuk mencari upaya perdamaian di antara suami-istri, maka kewajiban dari *hakam* berakhir. *Hakam* kemudian melaporkan kepada hakim tentang usaha yang telah mereka ambil terhadap para pihak (suami-istri). Selanjutnya, keputusan akan diambil oleh hakim dengan mempertimbangkan masukan dari *hakam*.

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007, h. 40.

Berdasarkan uraian di atas, penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara khususnya perceraian akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi para pihak. Keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian memang tidak sepenuhnya terpenuhi, seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu Pengadilan tingkat pertama di Indonesia yang menerapkan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya masih rendahnya penyelesaian perkara perceraian melalui Mediasi, bisa dilihat data laporan mediasi dari tahun 2016 sampai 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Laporan Mediasi PA Palangka Raya Tahun 2016-2020<sup>3</sup>**

NO	TAHUN	Berhasil Sebagian	Gagal	Tidak Berhasil	Dicabut	Total Perkara Mediasi
1	2016	6	2	94	14	116
2	2017	5	12	72	0	89
3	2018	3	22	82	0	107
4	2019	10	8	89	2	109
5	2020	11	0	104	0	115

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara perceraian dari tahun 2016-2020 yang di Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 536 perkara. Dari jumlah perkara yang sudah di mediasi tersebut terdapat 49 perkara yang berhasil di mediasi ( kurang 10 %), dengan rincian 16 perkara

<sup>3</sup> Data diambil dari hasil Observasi awal penulis di Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa, 20 Juli 2021

dicabut dan 35 perkara berhasil sebagian. Maksud dari perkara yang dicabut adalah para pihak setuju untuk tidak melanjutkan perkaranya ke proses persidangan berlanjut, sedangkan yang dimaksud dengan berhasil sebagian adalah misalnya dalam satu perkara komulasi antara perkara perceraian dan pembagian harta gono-gini, perkara perceraian mereka tetap berakhir dengan damai dan mereka tidak lagi mempersoalkan harta gono-gininya.

Konsep keberhasilan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Palangka Raya tidak hanya perkara perceraian yang dicabut dan dikatakan sebagai mediasi yang berhasil, akan tetapi perceraian yang berakhir secara damai dan tidak lagi mempermasalahkan yang lainnya yang juga dikatakan sebagai mediasi yang berhasil.

Berdasarkan pengamatan penulis, setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palangka Raya di dominasi oleh perkara perceraian dan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan baik cerai gugat maupun cerai talak. Meningkatnya jumlah perkara yang masuk membuat mediator harus bekerja keras dalam menyelesaikan perkara. Mediator mempunyai peran yang sangat penting terhadap proses mediasi. Berhasil atau gagalnya sebuah mediasi terkadang berpengaruh terhadap skill yang dimiliki oleh mediator.

Dalam penelitian ini, penulis memilih meneliti proses mediasi yang berhasil dalam perkara perceraian, baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat. Perkara perceraian ini dipilih karena paling banyak diterima oleh Pengadilan Agama Palangka Raya. Dengan melihat persentase perbandingan perkara yang sudah di mediasi dengan perkara yang berhasil

di mediasi masih lumayan jauh, akan tetapi dari perkara yang berhasil tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan proses mediasi itu sendiri. Dari beberapa faktor yang penulis rangkum dalam penelitian ini setidaknya faktor penegak hukum dan budaya yang menjadi kunci keberhasilan sebuah mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya. Adanya penguasaan bahasa lokal serta pemahaman strategi berkomunikasi yang digunakan oleh hakim mediator kepada para pihak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan sebuah mediasi. Inilah yang menjadi daya tarik penulis melakukan penelitian yang berjudul “STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PARA PIHAK PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan pokok diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?
2. Apa saja faktor-faktor keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya)
3. Bagaimana strategi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui factor-faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya
3. Untuk mengetahui strategi hakim mediator menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya

### **D. Kegunaan Penulisan**

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis adalah:

1. Kegunaan Teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Sebagai salah satu upaya pengembangan wawasan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai mediasi khususnya dalam lingkup perceraian.
  - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islami Negeri Palangka Raya.
  - c. Dapat menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.



2. Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata-2 (dua) pada program Pascasarjana, Program studi Magister Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
  - b. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan strategi hakim mendamaikan para pihak dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sejauh Pengamatan peneliti, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang Mediasi di Pengadilan. Namun, untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan review terhadap penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap masalah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu :

1. H. Al Fahni, Programo Pascasarjana Magister Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Penelitian ini memuat 3 rumusan masalah, yakni: pertama, Proses mediasi perceraian di pengadilan Agama Buntok sebelum terbit PERMA Nomor 1 tahun 2016. Kedua, Proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Buntok setelah terbit PERMA nomor 1 tahun 2016. Ketiga, faktor-faktor penghambat mediasi perkara perceraian di Pengadilan agama buntok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan jenis penelitian Hukum Normatif. Sasaran penelitian ini yakni para Hakim Mediator dengan objek penelitiannya berkaitan dengan prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok dalam pengimplementasian PERMA NO 1 Tahun 2016. Adapun

Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah:



*Pertama*, bahwa proses mediasi sebelum terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008. *Kedua*, Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan sesuai dengan peraturan PERMA tersebut namun hasilnya dari 91 kasus perceraian hanya 11 Kasus yang berhasil didamaikan. *Ketiga*, faktor-faktor penghambat dalam Mediasi di Pengadilan Agama Buntok antara lain karena aspek perkara, tidak ada itikad baik dari para pihak kurangnya kreativitas mediator dan belum adanya mediator khusus bersertifikat.<sup>4</sup>

2. Nasruddin, Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yakni: Bagaimana implementasi mediasi di pengadilan dan bagaimana efektifitas pelaksanaan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan empiris-realistis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Implementasi mediasi dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Lampung dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penyelesaian konflik keluarga di nilai kurang berhasil. *Kedua*, Efektivitas pelaksanaan terkait implementasi mediasi terkait konflik keluarga dikarenakan adanya kesalah pahaman antara para pihak.<sup>5</sup>

3. Amirul Huda, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intani Lampung

---

<sup>4</sup> Al Fahni, "Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Buntok Dalam Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016", Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga, IAIN Palangka Raya, 2017.

<sup>5</sup> Nasruddin, "Analisis Implementasi Mediasi Perspektif Hukum Islam dan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan". Disertasi Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Penelitian ini memuat 3 rumusan masalah yakni, Pertama: Bagaimana proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Bumi, Kedua: Bagaimana penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kota Bumi, Ketiga: Apa kendala Pengadilan Agama Kota Bumi dalam menerapkan PERMA No 1 Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang berjenis kualitatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis, Teologi Normatif dan Sosiologis. Pengumpulan datanya diperoleh dari dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, proses mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan sudah sesuai dengan SOP yang diterapkan Lembaga. *Kedua*, Penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kotabumi hampir tidak ada pengaruhnya terhadap keberhasilan mediasi di Lembaga tersebut. *Ketiga*, kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kotabumi adalah masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menjalani mediasi.<sup>6</sup>

4. Abdul Kahar Syarifuddin, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penelitian ini memuat 3 rumusan masalah, diantaranya: 1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau. 2. Tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Baubau. 3. Faktor yang mendukung dan penghambat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Baubau.

---

<sup>6</sup> Amirul Huda, *Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016)*, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang berjenis kualitatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis teologis Normatif dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perceraian di Pengadilan Agama Baubau belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Baubau masih kurang memadai serta pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Baubau belum tepat atau tidak sesuai dengan dengan apa yang digariskan Allah SWT. tentang kedudukan hakam.<sup>7</sup>

5. Agung Supra Wijaya, Program PascaSarjana Magister Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, diantaranya: 1. Bagaimana efektivitas Mediasi dalam pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, 2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau Yuridis Sosiologis dengan pendekatan deskriptif Kualitatif. Hasil dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bengkulu dengan mengikuti acuan dari PERMA 01 Tahun 2008 belum efektif walau ada yang berhasil namun masih sangat rendah. Banyak faktor yang jadi penyebab diantaranya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani proses mediasi sangat rendah, budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga serta

---

<sup>7</sup> Abdul Kahar Syarifuddin, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bau-bau*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar, 2015



kulaitas hakim yang ditunjuk sebagai mediatori masing kurang merata.<sup>8</sup>

Untuk mengetahui posisi dan kedudukan peneliti dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam table berikut ini:

**Tabel 2**  
**Persamaan dan Perbedaan serta Kedudukan Penelitian**

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan Penelitian
1	Al Fahni, <i>Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Buntok Dalam Mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2016. 2017, Penelitian Lapangan</i>	Proses Mediasi Di Pengadilan	Kreativitas Seorang Hakim Mediator	Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan para pihak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya
2	Nasruddin, <i>Analisis Implemetasi Mediasi Persfektif Hukum Islam dan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, 2019, Penelitian Lapangan</i>	Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Mediasi	Keberhasilan Seorang Hakim Mediator Dalam Melakukan Mediasi	
3	Amirul Huda, <i>Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Terhadap Penerapan PERMA No 1 Tahun 2016),</i>	Efektifitas Mediasi di Pengadilan	Kreativitas Hakim Mediator	

<sup>8</sup> Agung Supra Wijaya, *Efektifitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A*, Pascasarjana Magister Hukum Islam, IAIN Bengkulu, 2016.

	2017, Penelitian Lapangan			
4	Abdul Kahar Syarifuddin, <i>Efektifitas Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bau-bau</i> , 2015, Penelitian Lapangan	Efektifitas Mediasi	Kegagalan dalam mediasi	
5	Agung Supra Wijaya, <i>Efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu</i> , 2016, Penelitian Lapangan	Keberhasilan Dalam Mediasi	Faktor-faktor keberhasilan mediasi	

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembangan hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan artinya menyudahkan menjadi berakhir, membereskan atau memutuskan,

mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.<sup>9</sup>

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *conflict* dan *dispute* yang berarti perselisihan atau percekocan atau pertentangan. Perselisihan atau percekocan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geding* atau *proces*. Menurut Richard Lempert sengketa (*dispute*) adalah kontraversi yang melibatkan klaim tertentu atau klaim normatif atas kewenangan.<sup>10</sup>

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di Pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak *responsive*, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan keberhasilan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar

---

<sup>9</sup>Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018, h. 125. h. 20.

<sup>10</sup>*Ibid.*

pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).<sup>11</sup>

Menurut Frans Hendra Winata, alternatif penyelesaian sengketa berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal berikut:

- a. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
- b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
- d. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.<sup>12</sup>

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan cara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*,h. 21.

membawai sengketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa. Dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat yang sudah mengakar dalam bangsa Indonesia, Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia, pentingnya peran Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>13</sup>

Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, maka cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai. Penyelesaian secara damai merupakan cara untuk mengakhiri sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat menggunakan cara musyawarah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, sama-sama saling menerima satu sama lain.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*,h. 22.

Menurut Syahrizal Abbas, proses penyelesaian sengketa dalam Islam harus menempatkan nilai-nilai universal dalam strategi dan kerangka kerja penyelesaian sengketa berasal dari sejumlah ayat Alqur'an dan hadis, adapun klasifikasi nilai-nilai universal tersebut di antaranya yaitu:

- a. Nilai yang mendasari filosofi penyelesaian sengketa antara lain: nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan kasih sayang.
- b. Nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain: nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan.
- c. Nilai yang harus dipegang para pihak yang menyelesaikan sengketa antara lain: nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian pada orang lain.
- d. Nilai yang mendasari tujuan akhir penyelesaian sengketa antara lain: nilai kemuliaan, keadilan sosial, *rahmah*, *ihsan*, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan.<sup>15</sup>

Secara rinci Mohammed Abu-Nimer merumuskan nilai dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang dibangun *Al-qur'an* dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengupayakan keadilan.
- b. Pemberdayaan sosial dengan perbuatan baik (*Khair* dan *Ihsan*).

---

<sup>15</sup>*Ibid.*



- c. Universalitas dan kemuliaan kemanusiaan.
- d. Kesetaraan.
- e. Kesakralan hidup manusia.
- f. Pencarian kedamaian.
- g. Pembangunan perdamaian.
- h. Pengetahuan dan akal.
- i. Kreatifitas dan inovasi.
- j. Pemaafan.
- k. Perbuatan dan tindakan.
- l. Keterlibatan melalui tanggung jawab dan pemilihan individu.
- m. Kesabaran.
- n. Tindakan bersama dan solidaritas.
- o. Kerjasama dan kebersamaan (*ummah*)
- p. Inklusivitas dan proses partisipatoris.
- q. Pluralisme dan keberagaman.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain:

- a. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

---

<sup>16</sup>*Ibid.*,h. 23.

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Dalam beberapa hal arbitrase mirip dengan sistem penyelesaian sengketa *litigasi* karena hasil akhirnya sama-sama berbentuk putusan yang berisi pernyataan menang dan kalah. Ada anggapan di masyarakat bahwa seolah-olah apabila suatu sengketa diserahkan kepada arbitrase penyelesaiannya akan berjalan lebih cepat dan sederhana. Kesan tidak seluruhnya benar. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase kadang-kadang bisa memakan waktu yang lama, serta melalui proses yang berbelit-belit, tidak kalah rumitnya apabila dibandingkan dengan proses peradilan.<sup>17</sup>

Beberapa keuntungan arbitrase dibandingkan dengan proses peradilan antara lain:

1. Sidang tertutup untuk umum;
2. Prosesnya cepat (maksimal 6 bulan);
3. Putusannya final dan tidak dapat dibanding/kasasi;
4. Arbiternya dipilih oleh para pihak;
5. Arbiternya ahli dalam bidang yang disengketakan;
6. Arbiternya mempunyai integritas/ moral yang tinggi (pada umumnya);
7. Walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya-biaya lain.

---

<sup>17</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-II, 2012, h. 11.

8. Khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan khususnya dihadapan Majelis Arbitrase; dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi dari para pihak;

9. Dissenting opinion.<sup>18</sup>

b. Konsultasi

Menurut pendapat Gunawani wijaya dan Ahmad Yani bahwa konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan “*klien*” dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada satu rumusan yang mengharuskan si klien mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini konsultan hanya memberikan pendapatnya (secara hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya pihak konsultan jugai diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.<sup>19</sup>

c. Negosiasi

Negosiasi adalah proses bekerja untuki mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, serta halus dan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 12.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 15.

bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa secara langsung tanpa menggunakan perantara ataupun jasa pihak ketiga, sehingga lazim disebut sebagai metode penyelesaian dua pihak (*dwipartite*).

Dari beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang ada, negosiasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling simpel karena tidak perlu melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Semua tahapan dalam negosiasi ditentukan berdasarkan pola komunikasi yang dimiliki sendiri, mulai dari proses pertemuan sampai kepada penentuan nilai-nilai penawaran dilakukan berdasarkan kehendak dan inisiatif pribadi. Namun walau demikian metode penyelesaian secara negosiasi juga memiliki kelemahan, yaitu jika para pihak tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka nyaris metode ini tidak mungkin bisa berjalan dengan sempurna, bahkan jika prosesnya dipaksakan justru akan menimbulkan konflik dan sengketa baru yang jauh lebih kompleks.<sup>20</sup>

#### d. Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,h. 16.

sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tengah para pihak sendiri.

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi. Proses litigasi relatif bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi.<sup>21</sup>

e. Konsiliasi

Dalam praktiknya sulit dibedakan antara konsiliasi dengan mediasi, karena memiliki karakteristik yang hampir sama, bahkan dalam beberapa hal memang tidak bisa dibedakan di antara keduanya. Negara yang pertama kali mengenal sistem konsiliasi adalah Jepang, yang disebut dengan “*chotei*”. Di Jepang konsiliasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara informal, *Oppenheim* menyebutkan bahwa:

“Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/ menjelaskan fakta-fakta dan

---

<sup>21</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke- II, 2013, h. 15-16.

(biasanya setelah mendengar para pihak mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan) membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat”.

Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah pada peran pihak ketiga (*konsiliator*) di dalam proses penyelesaian sengketa. Seorang konsiliator lebih bersifat aktif dibandingkan dengan mediator, walaupun sebenarnya dalam beberapa hal sulit untuk membedakan secara tegas antara mediator dengan konsiliator.<sup>22</sup>

#### f. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu memang diperlukan, atau dengan kata lain pendapat ahli pada umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para pihak.<sup>23</sup>

## 2. Teori Kaukus

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,h. 19.

<sup>23</sup>*Ibid.*,h. 21.



Apabila dalam mediasi mengalami suatu kebuntuan maka mediator dapat melakukan pertemuan terpisah untuk menggali permasalahan yang terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan dalam mediasi yang biasa disebut dengan istilah kaukus. Kaukus ini bertujuan untuk mengetahui kemauan, keinginan/kepentingan tersembunyi masing-masing pihak sehingga dapat ditemukan solusi penyelesaian masalah yang terbaik. Kaukus yang dilaksanakan oleh hakim mediator dilakukan pada hari/waktu yang lain dimana hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja. Kaukus dapat dilaksanakan sesuai dengan mediator. Hakim mediator dalam proses mediasi tidak selalu melaksanakan kaukus dalam setiap penyelesaian sengketa, hal ini sering disebabkan oleh kurangnya kerjasama para pihak dalam proses mediasi yang didasari pada ketidakhadirnya salah satu pihak karena adanya kesibukan.<sup>24</sup>

Kaukus dalam mediasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan dihadapan mitra rundingnya.
- b. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan para pihak dan pokok sengketa.
- c. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka serta membangun empati dan kepercayaan secara individual. Hal ini perlu dilakukan mengingat kemampuan mediator

---

<sup>24</sup>Wina Sampaguita, "Implementasi Medisai Dalam Proses Lelang Atas Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri", Jurnal, MKN FH UNS, Repertorium Volume IV No.. 1 Januari-Juni 2017, h. 152.

dalam mengetahui motivasi sekaligus membangun empati tersebut sangat penting demi kelancaran proses mediasi.

- d. Memberikan waktu dan kesempatan kepada para pihak untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
- e. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan.
- f. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak melaksanakan perundingan yang konstruktif.
- g. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.
- h. Serta memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.<sup>25</sup>

### 3. Teori Keadilan

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>26</sup>

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihalakan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, h. 174.

setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>27</sup>

#### 4. Teori Hukum Progresif

Dalam Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan) dan Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”,<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya.<sup>29</sup> Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan idedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 175.

<sup>28</sup> “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)” merupakan artikel yang semula dimuat pada Jurnal PPH News Letter Nomor 59/Desember/2004, sedangkan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan” merupakan artikel yang semula dimuat pada Jurnal Hukum Progresif, 1, 1 (2015). Keduanya dimuat sebagai urutan pertama dan kedua dalam buku Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

<sup>29</sup> Dalam berbagai kesempatan Satjipto Rahardjo selalu menekankan bahwa hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 9-10. Pada hlm. xviii buku ini juga dinyatakan, akan menjadi terlalu kecil apabila negara hukum itu (hanya) dipahami sebagai usaha agar perkara-perkara diselesaikan secara hukum. Negara hukum yang akan dibangun dalam konteks Indonesia adalah jauh lebih besar daripada itu, yaitu bertujuan “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan bangsa”, yang berarti memandu bangsa menuju kepada kehidupan bahagia.

Latar keadaan demikian yang mendorong Sang Tokoh mengajukan gagasan progresif, yang disebutnya sebagai (tipe) hukum progresif. Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukum-lah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>30</sup> Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan. Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h.5.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, h. 55-56.

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Konsep Strategi

Pada dasarnya kata strategi berasal dari Bahasa Yunani kuno yaitu Strategis yang secara harfiah berartikan “seni umum” dan seiring perkembangannya berubah menjadi kata sifat strategia yang bermakna “keahlian militer yang belakangan diadaptasi lagi kedalam lingkungan bisnis modern. Kata strategis secara umumnya bermakna sebagai suatu pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan dalam jangka panjang, Sedangkan strategi komunikasi yaitu mengartikulasikan, menjelaskan dan mempromosikan adalah suatu visi komunikasi dan satuan tujuan komunikasi dalam suatu rumusan yang baik. Pembahasan tentang strategi juga tidak terlepas dari beberapa hal seperti tujuan dan sasaran, lingkungan sekitar, kemampuan internal, kompetisi, pembuat strategi, dan tentunya komunikasi. Sebuah tujuan tidak akan tercapai apabila tidak adanya suatu perencanaan/strategi yang sudah disusun terlebih dahulu. Maka dari itu strategi adalah suatu penggunaan seni kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarnya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi ialah suatu perencanaan panjang yang mana rencana itu disusun secara terperinci



agar apa yang menjadi suatu tujuan dapat dicapai melalui program-program yang telah dirancang sebelumnya.<sup>32</sup>

a. Tingkatan Strategi

Pembentukan perencanaan dan juga strategi tidak terlepas dari beberapa tingkatan strategi, terdapat 4 tingkatan strategi seperti *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy* dan juga *functional strategy*. Di dalam bukunya (Salusu, 1996: 102) menjelaskan bahwa *enterprise strategy* sangat berkaitan dengan respon masyarakat. Masyarakat ialah suatu kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Kelompok ini mempunyai tuntutan yang sangat bervariasi terhadap sebuah organisasi, suatu yang perlu diberi perhatian oleh para penyusun strategi itu sendiri. Jadi, yang dapat disimpulkan ialah strategi dapat menciptakan relasi antara organisasi dan khalayak luar, yang dapat menguntungkan organisasi tersebut. Strategi itu juga menampakan kesungguhan suatu organisasi dalam bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sedangkan *corporate strategy* seringkali kaitannya dengan tujuan sebuah organisasi sehingga sering disebut sebagai *grand strategy* meliputi suatu bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Hal ini memerlukan keputusan strategi dan perencanaan strategi yang selengkap-lengkapnya juga disiapkan oleh pihak internal setiap organisasi.

---

<sup>32</sup> Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 106.

Tingkatan strategi selanjutnya ialah business strategy yang mana pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Dapat menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para pejabat, dan yang lainnya. Semua hal tersebut dimaksud untuk mendapatkan keuntungan strategi yang sekaligus mampu menunjang perkembangan organisasi ke tingkat yang lebih baik. Dan yang terakhir ialah *functional strategy* yang merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain.<sup>33</sup>

#### b. Elemen Strategi

Ada beberapa macam elemen-elemen strategi dalam bukunya seperti seni situasional, tujuan dan sasaran, produk keunggulan kompetitif, pola keputusan, kebijaksanaan dan program, destinasi, sumber daya dan lingkungan, program bertindak, formuasi strategi, dan pemimpin. Disini peneliti akan menjabarkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan di atas, diantaranya ialah:

##### 1) Tujuan dan Sasaran

Pada dasarnya suatu strategi ialah penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang dalam suatu organisasi serta penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 3 komponen penting di dalam sebuah strategi, seperti adanya

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 107.

tujuan dan sasaran, cara bertindak, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini strategi dapat disimpulkan sebagai sasaran serta pola yang dirangkai/dibuat sedemikian rupa, yaitu menjadikan suatu organisasi tersebut menggeluti bisnis apa, serta akan menjadi apa sebuah organisasi itu.

#### 2) Keunggulan Kompetitif

Strategi itu sendiri adalah sebuah produk/lingkup pasar, keunggulan kompetitif dan sinergi. Strategi mencakup ruang lingkup yang dapat diartikan dalam kesesuaian produk atau pasar dengan wilayah tertentu.

#### 3) Pola Keputusan

Strategi terlihat lebih tajam ketika menegaskan bahwa strategi itu sendiri sesungguhnya adalah pola keputusan di dalam suatu organisasi yang membentuk dan menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi itu. Melahirkan sebuah kebijaksanaan dan rencana untuk mencapai tujuan.

#### 4) Sumber Daya dan Lingkungan

Suatu manajemen strategi ialah suatu proses berkelanjutan yang mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi terhadap peluang di dalam lingkungan. Selain itu, strategi sebenarnya tidak lain dari suatu rencana kerja untuk memaksimalkan kekuatan suatu pihak dalam

menghadapi berbagai kekuatan di lingkungan usaha. Dalam pembahasan ini, terlihat bahwa faktor lingkungan telah dipandang sebagai faktor yang memainkan peranan penting dalam menjalankan organisasi tanpa mengingkari hubungannya dengan sumber daya organisasi itu sendiri.

#### 5) Pemimpin

Pemimpin ialah salah satu unsur baru dalam elemen strategi ini. ditegaskan bahwa strategi suatu organisasi adalah konseptualisasi yang diekspresikan oleh pemimpin organisasi itu tentang sasaran jangka panjang, kebijaksanaan dan kendala, seperangkat rencana yang sedang berjalan mengenai tujuan jangka pendek yang dipandang layak memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran organisasi.<sup>34</sup>

## 2. Konsep Hakim Mediator

### a. Pengertian Hakim Mediator

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 1 (ayat) 2 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

---

<sup>34</sup> Suryana, *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat Patria, 2006, h. 17

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.<sup>35</sup>

Mediator dapat juga mengemukakan saran tentang substansi pemecahan masalah selain tentang proses perundingan itu sendiri. Akan tetapi, peran mediator yang terlalu aktif dalam hal substansi dapat menimbulkan resiko, yaitu bahwa hasil perundingan dapat dipandang oleh para pihak atau salah satu pihak bukan merupakan hasil dari pemikiran mereka sendiri tetapi pemikiran dari mediator, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak sepenuh hati menerima hasil akhir atau kesepakatan.

Dari beberapa pengertian di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Hakim Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam

---

<sup>35</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana, 2001 h 59

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Keterlibatan mediator dalam proses perundingan adalah untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan.

#### b. Tugas dan Fungsi Hakim Mediator

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas dalam mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagai mestinya. Adapun yang menjadi tugas seorang mediator:

##### 1) Melakukan Diagnosis Konflik

Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.

##### 2) Mengidentifikasi Masalah Serta Kepentingan Kritis Para Pihak

Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut.



Dalam prakteknya, para pihak menyampaikan secara sistematis dan runtuti pokok sengketa dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu mediator bertugas mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan para pihak.

### 3) Menyusun Agenda

Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain: waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

### 4) Memperlancar dan Mengendalikan Komunikasi

Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam prakteknya banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka.

Mengenai tugas mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dalam Pasal 15 yang dirangkum dalam 4 Pasal yaitu:

- a) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
- b) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
- c) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus;
- d) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>36</sup>

Adapun Fungsi Mediator terdiri atas:

---

<sup>36</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 15 Tugas-Tugas Mediator

a) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan tersebut melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati. Dan mediator memiliki kewenangan untuk mengajak para pihak kepada kesepakatan awal, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya, pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak tidak akan melakukan interupsi (menyela).

b) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar kepentingan, dan pilihan-pilihan yang mungkin dicapai. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan strukturnegosiasi yang dibangun tersebut.

c) Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. Pertama, ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak. Kedua, mediator menghentikan

proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi.

c. Kompetensi Hakim Mediator

Kompetensi akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator dalam melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah kompetensi.

Mediator dalam menjalankan perannya memiliki sejumlah kompetensi, yaitu: kompetensi membangun kepercayaan, kompetensi memecahkan masalah, kompetensi meredam ketegangan, dan kompetensi merumuskan kesepakatan yaitu sebagai berikut:

1) Kompetensi Membangun Kepercayaan

Mediator harus mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami oleh para pihak yang bersengketa dalam perceraian. Mediator menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak, guna merumuskan berbagai solusi atas berbagai persoalan mereka. Caranya sangat tergantung dari kebiasaan dan kultur yang melingkupi para pihak.

Mediator harus menitikberatkan kepentingan pada kedua belah pihak. Para pihak biasanya menyampaikan kepentingan yang berbeda satu sama lain mengenai persoalan yang mereka sengketa. Caranya sangat tergantung dari kebiasaan dan kultur yang melingkupi para pihak yang bersengketa.

## 2) Kompetensi Memecahkan Masalah

Kompetensi memecahkan masalah adalah kompetensi yang paling esensial dalam proses mediasi, karena inti mediasi adalah menyelesaikan persengketaan terjadi antar para pihak percerian.

Dalam memecahkan masalah mediator melakukan beberapa langkah penting berupa; mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif, fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan, memperlunak tuntutan, ancaman dan penawaran terakhir, dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian

## 3) Kompetensi Merumuskan Kesepakatan

Apabila para pihak telah berunding terhadap sejumlah persoalan yang dipersengketakan, mediator perlu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Perumusan kesepakatan, mediator mengajak para pihak secara bersama-sama memberikan tanggapan, kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan pembicaraan yang telah berlangsung yang esensial ataukah mereka bersedia untuk melaksanakannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi hakim sebagai mediator adalah mediator harus mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami oleh para pihak, kompetensi memecahkan masalah adalah kompetensi yang paling esensial dalam proses mediasi, karena inti mediasi adalah menyelesaikan persengketaan

yang terjadi antar para pihak, persoalan yang dipersengketakan, maka mediator perlu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis.

#### d. Kultur Hakim Mediator

Hakim mediator adalah pihak ketiga yang *impartial*, berperan sebagai perantara yang menolong para pihak bersengketa dalam usaha mencari penyelesaian permasalahan yang terjadi mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Hakim mediator adalah orang yang dipilih sebagai mediator dalam suatu proses penyelesaian sengketa karena ia memiliki relasi dengan salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.<sup>37</sup>

Relasi yang ada antara kultur hakim mediator ini dengan para pihak bukanlah relasi yang baru saja tercipta karena adanya sengketa, tetapi merupakan relasi yang telah ada sebelumnya dan akan terus ada tanpa dipengaruhi akhir dari penyelesaian sengketa yang sedang terjadi. Kultur hakim mediator ini tidak harus netral, artinya ia dapat berasal dari salah satu pihak, diharapkan bersikap adil dan dipercaya.

Kultur hakim mediator ini dengan menggunakan istilah yang berasal dari "*confianza mediation*": seseorang dipilih sebagai mediator didasarkan

---

<sup>37</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam* (Jakarta: PustakaKhalifah, 2004), h. 78

atas kepercayaan, dimanai mengenal dia dengani baik dan percayai bahwa orang tersebut dapat menjaga kerahasiaan.<sup>38</sup>

Dalam PERMA tentang Mediasi ditegaskan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam prosesi perundingan guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>39</sup> Dengan demikian, tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan atau menetapkan suatu perkara kini berkembang menjadi mediator yang harus menengahi dan mendamaikan. Melalui mediasi memberikan peluang yang adil kepada para pihak untuk terlibat dan dihargai didalam proses penyelesaian perkaranya.

### 3. Konsep Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

#### a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui

---

<sup>38</sup> Jacob Bercovitch, *Resolving International Conflicts: The Theory and Practice of Mediation*, Lynne Rienner Publishers, 1996), h. 54

<sup>39</sup> Pasal 1 Angka 6 PERMA Nomor 01 Tahun 2016



alternatif penyelesaian sengketa yang dilandas itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.<sup>40</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.<sup>41</sup>

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendrai Winarta dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.<sup>42</sup>

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum

---

<sup>40</sup> Bunyi Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.

<sup>41</sup> Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasidalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, [https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Litigasi\\_dan\\_Non-Litigasi\\_Tinjauan\\_terhadap\\_Mediasi\\_dalam\\_Pengadilan\\_sebagai\\_Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif), diakses tanggal 26 Februari 2019.

<sup>42</sup> Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.2012 H. 1-2

mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. 2012, H. 8.

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum *runggun adat* yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.<sup>44</sup>

Pembahasan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS.

---

<sup>44</sup> Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. H. 219.

Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.<sup>45</sup>

Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) Alternatif Penyelesaian Sengketa diuraikan sebagai berikut:

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.<sup>46</sup>

Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa, peran dari konsultasi dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 220

<sup>46</sup> Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanian*. Surabaya. Penerbit :Airlangga University Press. 2014, h. 429

keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

b. Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.<sup>47</sup> Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis

---

<sup>47</sup> Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia.

dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>48</sup>

c. Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>49</sup>

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang

---

<sup>48</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 23.

<sup>49</sup> Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>50</sup>

#### d. Konsiliasi

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum.

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.<sup>51</sup>

#### e. Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>50</sup> Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa...*, h. 24-25

<sup>51</sup> Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan...*, h. 431.

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memrlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oeh para pihak untuk memerjelas pelaksanaannya.<sup>52</sup>

f. Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrasediatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 432.

perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>53</sup>

Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

#### 4. Konsep Perceraian

##### a. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.<sup>54</sup> Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, h. 163.

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, PT Alma'rif, Bandung, 1980, h. 7.

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.<sup>56</sup>

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berarti *berlaki-bini* (suami istri).<sup>57</sup>

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata “*talak*” dalam istilah *fiqih* mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim,

<sup>56</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, h.19

<sup>57</sup> Muhamma Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.15.


maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.<sup>58</sup>

Dari berbagai defenisi tentang perceraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.

#### b. Dasar Hukum Perceraian

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian.

Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadits, berikut:




Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8..., h. 9

karunianya. Dan Allah maha luas (Karunianya) lagi maha bijaksana.<sup>59</sup>( An-Nisaa:130)

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami-istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendaknya, dengan catatan *talak* yang di lakukan bukan *ba'in kubro*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229, dibawah:



Artinya: “*Talak* (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”<sup>60</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan *talak* yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h. 144.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*, h. 55.



mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali mantan isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.<sup>61</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 65, yang menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak yaitu kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan *talak sunni*.<sup>62</sup>

Syarah hadist menurut al-Asqallani dalam *Fath al-Bari*, juz 10, hal. 447, menjelaskan perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada sebab yang jelas. Menurut al-Khattabi, dalam „*Aun al-Ma‘bud Syarh Sunan Abi Daud*, juz 6, hal. 226, menjelaskan maksud dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya kecocokan. Jadi yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri, tapi hal lain yang menyebabkan terjadi perceraian. Allah sendiri membolehkan perceraian. Di samping itu, Nabi juga pernah menceraikan beberapa istri beliau, meski ada yang beliau rujuk kembali.<sup>63</sup>

### c. Macam-macam Perceraian

Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita mengupasnya. Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:

---

<sup>61</sup> M. Ali al-Sabuni, *Rawa‘I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, h. 321.

<sup>62</sup> *Talak Sunni: talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidakbermasalah secara hukum syara', seperti haidh, dan selainnya.*

<sup>63</sup> Lihat Ulasan tentang hadist perceraian, di <http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/>. Diakses pada 06 September 2021.

1) Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam bentuknya:

- a) Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan satu kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubuhi waktu suci dari haid.
- b) Bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rosul, talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlain-lainan si perempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubuhi dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.

2) Talak bid'ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui Rosul, terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula yaitu:

- a) Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat
- b) Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak.

Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:

1) Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana.

Termasuk dalam talak raj'i ialah:

- a) Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran (iwadh) dan mereka telah setubuh.

- b) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
  - c) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim karena proses syiqoq dari suami istri tetapi tidak pakai iwadh.
- 2) Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari:
- a) Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu pembayaran (iwadh).
  - b) Talak satu atau dua tidak pakai iwadh, tetapi suami istri belum campur (setubuh).
- 3) Talak bain besar (bain kubra) yaitu:
- a) Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
  - b) Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.<sup>64</sup>

Menurut KUHPer Pasal 35 ada suatu ketentuan bahwa sesudah dua kali perceraian antara suami istri tidak boleh kawin lagi di antara mereka.

---

<sup>64</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h. 110.

Jadi perceraian yang dapat kawin lagi yaitu apabila cerai pertama kali. Sesudah perceraian kedua tidak ada jalan lagi bagi bekas suami istri itu untuk kawin lagi, walaupun dengan perantara muhallil (si istri sudah kawin lagi dengan orang lain kemudian cerai).

Demikian juga terlihat dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### d. Akibat Perceraian

Terhentinya perkawinan tidak berlaku surut. Akibat-akibat perceraian itu baru timbul pada saat sampai terdaptarnya putusan pengadilan. Hal ini perlu diketahui dalam hubungannya dengan pemberian-pemberian karena perkawinan. Perkecualian yang diatur dalam Pasal 223 KUHPer, yang mengatakan bahwa terhadap pihak yang dikenai putusan perceraian, maka pihak itu kehilangan semua keuntungan yang disanggupkan pihak yang lain dalam masa perkawinan.

Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

##### 1) Akibat terhadap Istri

Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak saat

itu. Bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin.<sup>65</sup> Maka bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Selain itu mantan suami berkewajiban memberi mut'ah kepada istri yang ditalak yakni suatu yang menggemirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.<sup>65</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini secara mendalam yang dimuat dalam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
- b) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talakba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>66</sup>

## 2) Akibat terhadap Harta Kekayaan

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang- undang Nomor 1

<sup>65</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h. 268

<sup>66</sup> Kompilasi Hukum Islam...h. 44.

Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35, 36 dan 37 menyatakan:<sup>39</sup>

Pasal 35:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- a) Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya

Pasal 37:


“Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Dalam penjelasan atas Pasal 35, bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut: bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertentangan antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.

Pada penjelasan Pasal 37 (yang sekarang ini) ditunjukkan kepada artinya, hukumnya masing-masing yakni jawabannya hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Maka jadinya bila perkawinan putus bukan karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama



diatur menurut Hukum Agama bekas suami istri itu dan jika Agama mereka tidak mempunyai Hukum Agama tentang harta bersama, maka diberlakukan Hukum Adat tentang harta bersama atau bila tidak ada hidup beragama suami istri berbeda tingkat kemasyarakatannya, maka hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan umumnya bertentangan dengan Demokrasi Pancasila.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, h.116.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian terbagi menjadi dua, yakni penelitian hukum Normatif dan Penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum Normatif dilakukan dengan melihat atau meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data Primer. Pada umumnya penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan, serta interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Penelitian penulis sendiri termasuk ke dalam penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) karena penulis melakukan penelitian terhadap teknik mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, dimana ingin mengetahui kreativitas hakim mediator dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam upaya penyelesaian perkara perceraian.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu sebuah pendekatan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan teknis

mediasi yang tercantum dalam bahan hukum pada data sekunder penelitian. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu peneliti mencoba membangun argumentasi hukum yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan yaitu keberhasilan hakim mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang revelan. Pendekatan ini akan peneliti gali dari data primer penelitian.<sup>68</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian sebagaimana halnya penelitian inon eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil.<sup>69</sup> Deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar

---

<sup>68</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PrenadaMedia Group, 2018, hlm. 149.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 150

dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan rinci.<sup>70</sup>

## B. Subjek Dan Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kreativitas Hakim Mediator Terhadap Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya. Sedangkan subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu, yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>71</sup> Dalam hal penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 5 (lima) orang hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya dan 3 (tiga) orang sebagai informan. Dalam menentukan subjek, peneliti merumuskan beberapa kriteria hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, sebagai berikut:

- a. Mempunyai Sertifikat Mediator
- b. Minimal 2 tahun menjabat sebagai hakim Mediator
- c. Bertempat tinggal di kota Palangka Raya

Menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini selain hakim mediator, peneliti juga memilih beberapa informan di antaranya para pihak yang pernah dimediasi dan dinyatakan berhasil di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Adapun alasan peneliti memilih kriteria subjek di atas adalah agar mendapatkan informasi dan data yang tepat, akurat dan sesuai dengan penelitian

---

<sup>70</sup>*Ibid.*

<sup>71</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998, h. 34.

peneliti mengenai Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

### C. Waktu Dan Tempat Penelitian

#### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, yaitu terhitung sejak sidang penerimaan judul pada bulan Maret 2021 sampai dengan ujian Tesis bulan Maret 2022. Adapun tabel matrik sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Alokasi Waktu Penelitian**

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Mar- Apr	Apr- Mei	Mei- Agu- stus	Sep- Des.	Jan- Mar.	Mar et
1.	Penerimaan Judul Proposal	X					
2.	Proses Pembuatan Proposal BAB I, II, dan III		X				
3.	Proses Bimbingan Proposal dan Seminar			X	X		
4	Proses Penelitian Ke				X		

	PA dan Pembuatani Draf Tesis						
5	Proses Bimbingan					X	
6	Ujian Tesis						X

## 2. Tempat Penelitian

Tempat untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi Hakim Mediator Dalam menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangka Raya” yang bertempat di jalan Kapten Pierre Tendean, km 1 Tjilik Riwut Palangka Raya. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Palangka Raya adalah tempat diselenggarakannya mediasi pada pengadilan tingkat pertama, sehingga sangat menentukan perkara tersebut tetap dilanjutkan atau dilakukannya perdamaian.
- b. Jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama Palangka Raya sangat tinggi terutama masalah perceraian.

## D. Sumber Data Penelitian

### 1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui



pengamatan dan wawancara.<sup>72</sup> Peneliti menggunakan data perkara dan laporan mediasi serta hasil wawancara dengan hakim-hakim mediator yang berhasil memedias perkara tersebut.

Adapun data primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hakim Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya
- b. Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya
- c. Masyarakat yang telah di mediasi yang dinyatakan berhasil

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer.<sup>73</sup>

Diantaranya adalah PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi serta buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan yakni:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 2) PERMA No. 1 Tahun 2016

### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Tugas dan Fungsi Mediator
- 2) Pedoman Mediasi

---

<sup>72</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta SinarGrafika, 2008 h.16

<sup>73</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012 h 67

3) Buku dan Jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.<sup>74</sup>

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai strategi Hakim Mediator mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas

---

<sup>74</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018, h. 75.

terpimpin, yakni metode interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Pengambilan sampel dengan cara *Accidental Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan jalan mengambil individu siapa saja yang dapat di jangkau atau ditemui.<sup>75</sup>

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yakni dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang disusun teliti. Menurut sugiyono, dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.<sup>76</sup>

Adapun data yang digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;
- b. Rekapitulasi data mediasi;
- c. Daftar hakim mediator;
- d. Biodata para responden yang dijadikan subjek penelitian;
- e. foto-foto penelitian dan hasil wawancara; dan
- f. Dokumen lain yang berkaitan dengan aspek yang ingin diteliti.

---

<sup>75</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012 h.118

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 82.

## F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Trianggulasi. Trianggulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek auditi atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.<sup>77</sup> Denzini membedakan empat macam trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>78</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>79</sup>

Menurut Patton yang dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

---

<sup>77</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016, h. 386.

<sup>78</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015, h. 330.

<sup>79</sup>*Ibid.*, h. 330.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian di atas teknik triangulasi sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan para hakim mediator yang telah diperoleh dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan hakim mediator dengan apa yang dikatakan didapatkan dari para pihak yang berperkara.
3. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari hakim mediator dan para pihak dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kasus yang di analisa adalah kasus yang didapat dan didengar oleh peneliti di lapangan saat wawancara berlangsung. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan. Peneliti mencoba

---

<sup>80</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat...*,h. 387.

menggambarkan dan menganalisa data mulai dari tahap pengumpulan, penyusunan data kemudian dianalisis dan diinterpretasi terhadap data tersebut.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis komparatif yaitu mendeskripsikan, menggambarkan dan membandingkan bagaimana Strategi Hakim Mediator mendamaikan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam tesis ini, peneliti membahas beberapa hal yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**, terdiri dari: penelitian terdahulu, kerangka teori, dan tinjauan konseptual mengenai strategi hakim mediator dalam menyelesaikan perkara.

**BAB III. METODE PENELITIAN**, terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, Pengabsahan data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan kerangka pikir.

**BAB IV. HASIL PENELITIAN**, pada bab ini peneliti memaparkan gambaran umum lokasi penelitian dan laporan hasil penelitiannya.




**BAB V. ANALISIS HASIL**, Hasil penelitian dan analisis tentang prosesi mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, faktor keberhasilan mediasi serta strategi hakim mediator mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Palangka Raya

**BAB VI. PENUTUP**, Memuat kesimpulan dan Rekomendasi.

### I. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir pada penelitian ini menyajikan poin terpenting yang dapat menggambarkan keseluruhan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambaran berikut:



## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palangka Raya**

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi tersebut perlu adanya lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.<sup>81</sup>

Hingga tahun 1967 Pengadilan Agama kota Palangka Raya belum juga terbentuk. Masyarakat muslim di kota Palangka Raya merasa perlu adanya suatu instansi Peradilan Agama di kota Palangka Raya. Melalui tokoh-tokoh masyarakat maka diajukanlah permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk membentuk Pengadilan Agama di Kota Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk. Menyikapi keinginan dari masyarakat kota Palangka Raya, maka diadakanlah rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang diadakan pada tanggal 2-4 April 1968 di kota Banjarmasin. Hasil dari rapat tersebut ialah adanya usulan untuk segera dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Provinsi Kalimantan Tengah dan

---

<sup>81</sup> Profil Pengadilan Agama kota Palangka Raya. <https://pa-palangkaraya.go.id>. (online 21 Oktober 2021)

Provinsi Kalimantan Timur.

Gagasan tersebut disambut baik oleh Menteri Agama, maka dibuatlah surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama kota Palangka Raya.<sup>82</sup> Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Kota Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru terealisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah, berlokasi di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 kota Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m<sup>2</sup>.<sup>83</sup>

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga kepegawaian pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali dikirim dari Jakarta dua orang pegawai yakni: Drs. Mohsoni sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA. sebagai Panitera. Secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA. Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m<sup>2</sup> sekarang telah menjadi 1.113,03 m<sup>2</sup> dan berlantai dua.<sup>84</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

Visi merupakan gambaran masa depan yang berisikan cita-cita yang

---

<sup>82</sup> *Ibid.*,

<sup>83</sup> *Ibid.*,

<sup>84</sup> *Ibid.*,

ingin diwujudkan oleh suatu Badan Peradilan, dengan berpijak pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Agama kota Palangka Raya telah menyusun visi, yakni: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG AGUNG”.<sup>85</sup>

Sedangkan Misi adalah suatu program yang diemban untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar Pengadilan Agama kota Palangka Raya dapat melaksanakannya dengan baik, maka misi yang telah di tetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
  - b. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dari pengaruh negatif pihak ketiga;
  - c. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - d. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.<sup>86</sup>
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang berada di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 02 (dua) merupakan pintu gerbang Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah dengan wilayah hukum yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan/desa sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Kecamatan Bukit Batu
  - 1) Kelurahan/Desa Habaring Hurung (Kodepos: 73221)
  - 2) Kelurahan/Desa Tangkiling (Kodepos: 73221)
  - 3) Kelurahan/Desa Marang (Kodepos: 73222)

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

<sup>86</sup> *Ibid.*,

<sup>87</sup> *Ibid.*,

- 4) Kelurahan/Desa Tumbang Tahai (Kodepos: 73223)
- 5) Kelurahan/Desa Banturung (Kodepos: 73224)
- 6) Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong (Kodepos: 73225)
- 7) Kelurahan/Desa Kanarakan (Kodepos: 73226)
- b. Kecamatan Jekan Raya
  - 1) Kelurahan/Desa Menteng (Kodepos: 73111)
  - 2) Kelurahan/Desa Bukit Tunggal (Kodepos: 73112)
  - 3) Kelurahan/Desa Palangka (Kodepos: 73112)
  - 4) Kelurahan/Desa Petuk Katimpun (Kodepos: 73118)
- c. Kecamatan Pahandut
  - 1) Kelurahan/Desa Langkai (Kodepos: 73111)
  - 2) Kelurahan/Desa Pahandut (Kodepos: 73111)
  - 3) Kelurahan/Desa Pahandut Seberang (Kodepos: 73111)
  - 4) Kelurahan/Desa Panarung (Kodepos: 73111)
  - 5) Kelurahan/Desa Tanjung Pinang (Kodepos: 73111)
  - 6) Kelurahan/Desa Tumbang Rungan (Kodepos: 73111)
- d. Kecamatan Rakumpit
  - 1) Kelurahan/Desa Petuk Bukit (Kodepos: 73227)
  - 2) Kelurahan/Desa Panjehang (Kodepos: 73228)
  - 3) Kelurahan/Desa Bukit Sua (Kodepos: 73229)
  - 4) Kelurahan/Desa Gaung Baru (Kodepos: 73229)
  - 5) Kelurahan/Desa Mungku Baru (Kodepos: 73229)
  - 6) Kelurahan/Desa Pager (Kodepos: 73229)
  - 7) Kelurahan/Desa Petuk Berunai (Kodepos: 73229)
- e. Kecamatan Sebangau
  - 1) Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai (Kodepos: 73113)
  - 2) Kelurahan/Desa Sabaru (Kodepos: 73113)
  - 3) Kelurahan/Desa Bereng Bengkel (Kodepos: 73114)
  - 4) Kelurahan/Desa Danau Tundai (Kodepos: 73114)
  - 5) Kelurahan/Desa Kalampangan (Kodepos: 73114)
  - 6) Kelurahan/Desa Kameloh Baru (Kodepos: 73114)

#### 4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

##### a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

Perkawinan (Izin Nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Cerai gugat, Itsbat nikah, Izin Poligami, Hak bekas isteri, Harta

bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, Penunjukan orang lain sebagai wali dan Pengangkatan anak, Itsbat Rukyatul Hilal, Waris (Gugat waris dan Penetapan ahli waris), Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, infaq, shadaqah, dan Ekonomi syariah (Bank Syari'ah, Bisnis Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Lembaga Keuangan mikro syari'ah, Dana Pensiun lembaga keuangan syari'ah serta Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah).<sup>88</sup>

b. Fungsi

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
5. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*,



## B. Pemaparan Data

### 1. Subjek berinisial M<sup>89</sup>

Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang pertama yang berinisial M. Pertanyaan yang peneliti ajukan terkait proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya, M menjawab:

Secara formalnya mediator mempersilahkan para pihak untuk duduk, kemudian perkenalan, kemudian mediator menjelaskan makna mediasi, serta kapan dilaksanakan. Selain itu mediator juga menetapkan aturan dalam mediasi kemudian disampaikan para pihak.

Selanjutnya Peneliti menanyakan kepada Subjek mengenai kriteria seorang Mediator, Subjek menjawab:

Untuk di PA Palangka Raya sendiri ada 5 orang hakim yang bersertifikat dan sisanya tidak. Mediasi sebenarnya tidak harus hakim yang mempunyai sertifikat saja yang boleh mendamaikan para pihak akan tetapi hakim yang lain juga boleh menjadi seorang mediator. Pada intinya mereka menguasai tentang mekanisme mendamaikan para pihak. Yang terpenting dalam seorang Mediator adalah harus berpengalaman dalam berhadapan para pihak serta memiliki keterampilan dalam melakukan mediasi.

Terkait sebuah Mediasi, Peneliti kembali menanyakan tentang faktor faktor keberhasilan sebuah Mediasi, Subjek menjawab:

Keberhasilan dalam mediasi yang pertama kemampuan dalam mediatornya. Kemampuan mediator sangat penting dalam menggali kepentingan tersembunyi para pihak, karena biasanya mereka takut untuk memberi tahu aib dari pasangannya, bisa jadi karena malu karena mereka berdua sudah komitmen untuk tidak membuka aib di pengadilan. Yang terpenting adalah kemampuan seorang mediator untuk mengungkapkan apa sebenarnya akar dari permasalahan kedua belah pihak. Yang kedua adalah faktor dari pasangan sendiri yang

---

<sup>89</sup> Subjek penelitian berinisial M merupakan lulusan Sarjana Hukum Islam yang merupakan seorang Hakim. Pria kelahiran 1984 ini menjadi hakim sejak tahun 2008 sampai sekarang dan telah mempunyai sertifikat mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 09.00 WIB.

memutuskan untuk tidak melanjutkan proses perceraianya ke tahap persidangan, hal ini biasanya terjadi ketika seorang mediator telah memberikan sebuah nasihat terkait nasib anak atau keluarganya setelah bercerai.

Kemudian, Peneliti melanjutkan tentang keterampilan yang dimiliki oleh seorang Mediator, Subjek menjawab:

Seorang Mediator harus bisa membawa suasana menjadi adem, tidak tegang, punya wawasan luas terkait Mediasi. Selain itu, mampu berkomunikasi dengan baik yang mudah dicerna oleh para pihak, memahami prosedur beracara di Pengadilan, dapat memberikan pendapat hukum dan akibat hukum kepada para pihak. Pada intinya keterampilan seorang Mediator didapatkan ketika selalu menangani Mediasi (pengalaman banyak).

Peneliti juga menyinggung mengenai keikutsertaan seorang Mediator melaksanakan sosialisasi atau pelatihan menjadi seorang mediator yang ada dampaknya terhadap proses mediasi, Subjek pun menjawab:

Untuk keikutsertaan pelatihan menjadi seorang Mediator saya hanya 2 kali mengikuti karena alasan kesibukan di kantor sekarang. Akan tetapi mengikuti sebanyak 2 kali itu banyak sekali ilmu ataupun pengetahuan yang didapat ketika ingin menjadi seorang mediator yang baik dibandingkan dengan yang tidak pernah mengikuti pelatihan.

Pertanyaan terakhir dari peneliti tentang strategi seorang hakim mediator dalam mendamaikan para pihak, Subjek menjawab:

Kalau saya sendiri ketika menjadi seorang Mediator kita harus membawa suasana santai, dipanggil dengan sapaan akrab diajak ngobrol santai. Artinya disini bahwa jangan sampai kita membawa suasana menjadi tegang yang membuat para pihak tidak berani terbuka. Sambil mendengarkan permasalahan dari para pihak kita juga meminta solusi yang ditawarkan oleh pihak dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang sifatnya membuat para pihak bersitegang atau beradu mulut, maka mediator harus mengambil jalan kaukus yakni meminta salah satu pihak bergantian masuk ke ruang mediasi. Di dalam menjalankan kaukus, seorang Mediator harus mencari cela atau hal hal yang sifatnya bisa melemahkan gugatan dari pihak. Dari cela tersebut kita jadikan sebagai nasihat, dampak besar yang akan terjadi jikalau bercerai serta nasib anak ketika bercerai. Pada intinya kita

harus mencari kelemahan dari dua belah pihak.

## 2. Subjek Berinisial Z<sup>90</sup>

Peneliti berupaya menggali lebih dalam terkait rumusan masalah tentang Strategi Hakim Mediator dalam mendamaikan para pihak berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya. Oleh sebab itu, peneliti juga menanyakan beberapa pertanyaan wawancara kepada subjek Z selaku hakim mediator yang mempunyai sertifikat mediator yakni tahapan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, Subjek menjawab:

Tahapan Mediasi mungkin sama saja dengan Pengadilan Agama lainnya yakni 30 hari. Pada intinya kita berikan tawaran kepada para pihak mau berapa lama ingin di mediasi. Akan tetapi jika kita melihat ada celah mediasi bisa berhasil maka kita akan berikan waktu lebih lama.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait faktor faktor keberhasilan dari suatu mediasi, subjek menjawab:

Berbicara keberhasilan dari sebuah mediasi mungkin tidak lepas dari keinginan para pihak untuk rujuk kembali dan bisa menerima satu sama lain. Yang kedua mungkin tidak lepas dari seorang mediator yang sudah bekerja keras memberikan nasehat terkait dampak yang disebabkan oleh sebuah perceraian. faktor lainnya biasanya adanya dukungan dari keluarga dua belah pihak untuk tidak melanjutkan proses perceraianya.

Terkait keberhasilan suatu mediasi khususnya di Pengadilan Agama Palangka Raya, apakah ada keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang mediator, subjek menjawab:

---

<sup>90</sup> Subjek penelitian berinisial Z merupakan lulusan Sarjana Magister Hukum Islam di IAIN Antasari Banjarmasin yang merupakan seorang Hakim. Wanita kelahiran 1968 ini menjadi hakim sejak tahun 1995 sampai sekarang dan telah mempunyai sertifikat mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 10.00 WIB.

Untuk keterampilan sendiri mungkin semua hakim mediator memiliki. Karena berhadapan dengan para pihak yang punya masalah tentunya harus punya sikap, talenta, komunikasi yang baik, serta punya keterampilan mengarahkan suasana mediasi tidak tegang atau santai. Keberhasilan suatu mediasi tentunya tidak lepas dari pengalaman yang didapat oleh seorang mediator. Semakin banyak mediator melakukan mediasi atau berhadapan para pihak tentunya keterampilan yang dimiliki pun semakin banyak.

Kemudian peneliti menanyakan tentang strategi hakim mediator dalam menyelesaikan perkara, Subjek menjawab:

Untuk strategi yang dipakai dalam mendamaikan para pihak untuk saya sendiri cuma melihat feeling, itu pun mungkin tidak semua perkara dengan cara ini bisa berhasil. Feeling yang saya maksud disini adalah kita harus melihat sosok para pihak yang di mediasi, yang ketika diberi nasihat dia sadar akan dampak dari perceraian. Selain itu karakter yang dimiliki oleh pihak yang harus kita cermati agar suasana mediasi bisa kita kuasai. Seorang mediator memang harus mencari celah atau tindakan dimana dia bisa membuat mediasi itu berhasil. Kalau mediator sudah menguasai jalannya tempo suasana mendamaikan, maka disitulah kadang feeling kita melakukan mediasi berhasil sangat tinggi.

### 3. Subjek Berinisial MA<sup>91</sup>

Peneliti juga menanyakan pertanyaan serupa terhadap subjek penelitian berikutnya, yakni MA terkait dengan strategi seorang hakim Mediator dalam mendamaikan para pihak. Mula-mulanya peneliti menanyakan tentang tahapan-tahapan sebuah mediasi, Subjek menjawab:

Tahapan mediasi yang pertama adalah pemilihan hakim mediator oleh para pihak, para pihak disini disuruh untuk memilih sesuai naluri hatinya. Setelah sidang pertama dilaksanakan para pihak akan kembali dipanggil dan langsung diarahkan ke ruang mediasi. Proses mediasi biasanya dilakukan selang waktu 2 minggu.

---

<sup>91</sup> Subjek penelitian berinisial MA merupakan lulusan Sarjana Magister Hukum Islam di IAIN Antasari Banjarmasin yang merupakan seorang Hakim. Pria kelahiran 1959 ini menjadi hakim sejak tahun 2005 sampai sekarang dan telah mempunyai sertifikat mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor-faktor dari keberhasilan mediasi, subjek menjawab

Selama saya menjadi Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangkaraya, saya belum pernah mendamaikan para pihak atau bisa dikatakan belum ada yang berhasil. Akan tetapi pada saat masih bertugas di Pengadilan Agama Negara Banjarmasin, pernah saya mendamaikan para pihak yang masalahnya tentang perceraian. Faktor keberhasilannya sendiri kembali kepada para pihak yang ingin rujuk kembali serta adanya bujukan dari seorang Mediator. Selain itu adanya dorongan dari keluarga para pihak untuk tidak jadi berpisah karena mudharat kedepannya akan lebih banyak, selain itu faktor lain yang sering muncul adalah faktor kurangnya pengetahuan agama tentang bahaya yang ditimbulkan bila terjadi perceraian, jika terjadi seperti ini maka akan lebih muda keduanya untuk didamaikan.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait pelatihan yang pernah diikuti oleh seorang Mediator apakah berpengaruh terhadap keberhasilan Mediasi, subjek menjawab:

Seorang Mediator pada intinya memang harus mengikuti sebuah pelatihan, karena mendamaikan para pihak yang berselisih tentunya harus punya teknik dasar atau metode dan itu hanya didapat ketika kita mengikuti pelatihan. Namun banyak juga Mediator mendamaikan dengan caranya sendiri. Akan tetapi mengikuti pelatihan serta pembelajaran tentang bagaimana menjadi seorang Mediator sangatlah penting agar punya modal dan ilmu dalam berhadapan para pihak yang ingin bercerai.

Pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh peneliti adalah tentang strategi seorang Hakim Mediator dalam mendamaikan para pihak, subjek menjawab:

Sebelum memulai pembicaraan biasanya saya membacakan tata tertib di ruang Mediasi terlebih dahulu, setelah itu kita persilahkan kepada salah satu pihak mengenai alasan ingin bercerai. Selama mereka



menyampaikan pokok permasalahannya kita harus fokus dan mengikuti naluri hatinya agar mereka tidak kaku atau bisa mengutarakan semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Komunikasi sangatlah penting dalam menjadi Mediator, saya sering memakai bahasa yang mudah dicerna oleh para pihak atau mengikuti bahasa yang mereka gunakan. Kita juga harus memisahkan mereka ketika keduanya menunjukkan emosi yang tinggi, dalam kesempatan tersebut seorang Mediator harus memberikan nasehat dengan lemah lembut agar emosinya mereda serta Mediator harus memberikan solusi agar mereka dapat membatalkan niat untuk tidak berpisah.

#### 4. Subjek Berinisial P<sup>92</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan serupa kepada subjek P terkait strategi Hakim Mediator dalam mendamaikan para pihak. Sama seperti pertanyaan sebelumnya peneliti menanyakan tentang tahapan sebuah Mediasi, Subjek P menjawab:

Pada dasarnya ketika sudah dilaksanakan sidang pertama dan kedua para pihak hadir dalam persidangan, maka akan diarahkan terlebih dahulu ke ranah Mediasi. Para pihak akan di suruh untuk memilih hakim mediator yang telah disediakan. Mediator juga bisa dipilih oleh hakim jika kedua belah pihak tidak sepakat memilih mediator yang sama. Mediasi biasanya berjalan sampai 14 hari jika ada kemungkinan para pihak akan damai, akan tetapi jika kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan lagi maka mediasi hanya berlangsung 2 kali saja.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang strategi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak, Subjek P menjawab:

Selama saya bekerja di Pengadilan Agama Palangka Raya, saya sudah memediasi empat orang yang berhasil. Dan semuanya itu adalah perkara perceraian. Ketika ditanya mengenai strategi yang dipakai

---

<sup>92</sup> Subjek penelitian berinisial P merupakan lulusan Sarjana Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang merupakan seorang Hakim. Pria kelahiran 1966 ini menjadi hakim sejak tahun 1994 sampai sekarang yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dan mempunyai sertifikat mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 13.00 WIB.



maka sering saya katakan itu untung-untungan. Tapi pada dasarnya ketika kita menjadi hakim mediator kita memposisikan diri kita sejajar dengan mereka sehingga pada hal-hal tertentu mereka bisa mengungkapkan permasalahannya. Kemudian saya biasanya tidak memakai seragam ataupun atribut hakim ketika melakukan mediasi, hal ini bermaksud untuk mensejajarkan antara pihak dengan kita sendiri. Selanjutnya yang perlu ditekankan bahwa ketika masuk ruang mediasi maka niat kita adalah berdamai dan itu juga disampaikan kepada para pihak agar mereka tidak selalu memikirkan tentang putusnya pernikahan.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor keberhasilan dari sebuah mediasi, Subjek P menjawab:

Faktor keberhasilan yang sering saya jumpai pada saat menjadi mediator adalah faktor ekonomi, kedua belah pihak akan merasa menyesal jika sudah tau sisi ekonomi pasca perceraian, apalagi yang menggugat misalkan si wanitanya maka ia akan berpikir lebih keras akan biaya hidup setelah ditinggal oleh suaminya. Selain itu faktor lainnya adalah adanya anak kandung yang tidak merestui orang tuanya bercerai. Anak akan memposisikan dirinya sebagai mediator kedua agar orang tuanya tidak berpisah. Selanjutnya adanya dorongan dan nasehat dari seorang hakim mediator kepada para pihak agar berdamai dan tidak melanjutkan kasus perceraian.

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan adalah keikutsertaan seorang Hakim Mediator mengikuti pelatihan, seminar, apakah hal semacam itu punya pengaruh dalam keberhasilan sebuah Mediasi, subjek P menjawab:

Dalam melakukan sebuah mediasi tentunya seorang Hakim Mediator harus bisa membaca situasi, kondisi untuk menemukan titik cela dalam menyelesaikan masalah kedua belah pihak. Tentunya hal semacam ini harus punya teknik yang itu biasanya didapat pada saat melakukan pelatihan, training Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengikuti pelatihan sangatlah penting guna mencari metode menghadapi pasangan yang tidak harmonis. Akan tetapi banyak juga hakim mediator yang cenderung keluar dari aturan atau syarat dari

sebuah mediasi itu sendiri, saya biasanya lebih suka berbaur dengan para pihak kita ajak ngobrol santai. Pada intinya semua orang punya tehnik atau cara menjadi Mediator yang baik dan disukai oleh para pihak.

#### 5. Subjek Berinisial N<sup>93</sup>

Subjek terakhir yang peneliti wawancara adalah subjek yang berinisial N, pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti sama seperti sebelumnya, yakni tahapan dalam mediasi, subjek N menjawab:

Langkah awal yang dilakukan sebelum mediasi adalah penetapan hakim mediator yang ditentukan oleh Majelis Hakim dimana para pihak diminta untuk memilih hakim mediator atau ditentukan oleh majelis hakim di persidangan. Selain itu, majelis hakim juga mengingatkan bahwa selama proses mediasi tidak boleh membawa kuasa hukum agar proses mediasi berjalan dengan lancar.

Selanjutnya Peneliti menanyakan tentang hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya, Subjek S menjawab:

Untuk Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya berjumlah sembilan orang, lima diantaranya mempunyai sertifikat dan sisanya ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dan satu orang dari panitera dan mempunyai sertifikat mediator. Karena di Pengadilan Agama untuk mediasi sendiri tidak harus yang punya seertifikat yang boleh menjadi Mediator.

Peneliti kembali menanyakan tentang Hakim Mediator dari luar Pengadilan, subjek N menjawab:

Untuk sekarang kami tidak menerima hakim mediator dari luar, sempat ada beberapa yang mengajukan tetapi kami pending karena yang mendaftar pada saat itu bukan dari organisasi mediator, selain itu

---

<sup>93</sup> Subjek penelitian berinisial N merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang merupakan seorang Hakim. Wanita kelahiran 1968 ini menjadi hakim sejak tahun 2007 sampai sekarang yang juga menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dan telah mempunyai sertifikat mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Desember 2021 pada pukul 08.00 WIB.

pihak pengadilan juga belum memiliki standar upah yang diberikan oleh seorang mediasi dari luar pengadilan.

Selanjutnya peneliti menanyakan jangka waktu dalam Mediasi, subjek N menjawab:

Untuk jangka waktu mediasi jika berpacu pada PERMA No 1 Tahun 2016 yakni 30 hari, akan tetapi kita juga dihadapkan pada teknis penyelesaian perkara. Disatu sisi jika mediasi dilakukan selama 30 hari maka perkara akan semakin lama untuk diputus. Jadi untuk hakim mediator sendiri harus melihat situasi yang memungkinkan perkara dilakukan mediasi selama 30 hari dengan perkara yang tidak bisa di mediasi. Untuk di Pengadilan Agama Palangka Raya sendiri jangka waktu mediasi dilakukan selama 2 kali, yakni pada saat sidang pertama langsung diarahkan ke ruang mediasi dan hari berikutnya.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang faktor-faktor keberhasilan dari sebuah Mediasi, subjek N menjawab:

Untuk faktor keberhasilan mediasi itu sendiri bisa dari para pihak itu sendiri ataupun bisa jadi dari hakim mediator. Akan tetapi dominannya berhasil karena faktor dari para pihak itu sendiri. Kami melihat bahwa para pihak mempunyai animo tinggi untuk tidak melanjutkan persidangan, kadang kala mereka mengakui kesalahan masing-masing yang menyebabkan perdamaian akan mudah tercapai.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang strategi dalam mendamaikan para pihak ketika menjadi seorang mediator, subjek N menjawab:

Pada saat kami melakukan pelatihan menjadi mediator, kami diajarkan selalu biki tata tertib untuk para pihak, disini sangatlah penting sebagai dasar untuk mengeksplere, artinya bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh para pihak itu sudah ada dalam tata tertib. Selain itu kita harus berusaha beradaptasi dengan para pihak, baik dari segi bahasa, tindakan dan bisa saja kita melenceng dari tata tertib selama para pihak itu merasa aman dan mau terbuka terkait masalah yang dihadapi. Adapun jika pasangan bersikeras selalu beradu mulut maka kita harus memediasi mereka dengan cara memisah keduanya agar kita lebih mudah memberikan nasehat, seorang mediator ditekankan

untuk menguasai teknik memberikan nasihat, teknik membujuk dan teknik menyanggah atas jawaban para pihak.

#### 6. Informan K

Selanjutnya peneliti beralih kepada informan penelitian dalam hal ini para pihak yang pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya. Peneliti menanyakan apakah pernah melakukan mediasi serta bagaimana praktek mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator, informan K menjawab:

Iya, saya pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya ketika waktu itu ada masalah dengan istri saya. Sebelum dilakukan mediasi kami diminta untuk mendaftar perkara terlebih dahulu kemudian selanjutnya dipanggil untuk melakukan sidang pertama, setelah itu majelis hakim menentukan hakim mediator atau dari kita sendiri yang menentukan kemudian ditentukan jadwal mediasinya. Hakim mediator pada saat itu baik, ramah serta mengeluarkan kata-kata yang tidak menyinggung.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait perlakuan Hakim Mediator kepada bapak/ibu ketika melakukan mediasi, Informan K menjawab:

Selama melakukan proses mediasi, mediator selalu menggunakan kata-kata yang sopan yang membuat kami tidak tersinggung, mediator juga memberikan nasehat agama mengenai dampak yang timbul setelah bercerai. Pada intinya hakim mediator selalu membujuk agar kami menyelesaikan masalah sampai disitu.

Selanjutnya pertanyaan terakhir dari peneliti kepada informan K adalah terkait cara hakim mediator mengidentifikasi masalah ketika sedang mediasi, informan K menjawab:

Pada saat berada di ruangan mediasi, mediator terlebih dahulu menanyakan identitas kami, mulai dari nama, pekerjaan, anak, sampai permasalahan yang dihadapi. Mediator juga sering memberikan solusi

terhadap permasalahan yang kami hadapi, selain itu mediator juga melakukan pemisahan dimana salah satu dari kami masuk terlebih dahulu secara bergantian.

#### 7. Informan T

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan T selaku pihak yang pernah mengajukan cerai talak. Peneliti menanyakan pertanyaan serupa seperti sebelumnya terkait apakah pernah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, informan T menjawab:

Saya pernah melakukan mediasi sejak tahun 2020. Waktu itu saya ada masalah dengan istri saya dan mengajukan cerai di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait praktek mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator, informan T menjawab:

Setelah dilakukan pendaftaran perkara dilanjutkan sidang pertama, kemudian diarahkan kepada penunjukan mediator oleh para hakim barulah setelah itu ditentukan jadwal mediasi. Pada saat mediasi hakim mediator bersikap sangat ramah, sopan, menggunakan bahasa sehari-hari yang sering dipakai, serta membacakan aturan atau tata tertib dalam menjalankan mediasi. Mediator juga sering melakukan candaan agar situasi dalam ruang mediasi tidak terlalu tegang.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait cara hakim mediator mengidentifikasi masalah para pihak ketika sedang mediasi, informan T menjawab:

Pada saat dilakukan mediasi hakim terlebih dahulu menanyakan identitas kami para pihak kemudian permasalahan yang sedang dihadapi. Pada saat itu hakim menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan setelah bercerai. Ketika suasana mediasi berubah menjadi suasana tegang, saling beradu mulut, biasanya hakim mediator memisahkan salah satu dari kami, dari pihak suami dulu yang di suruh masuk dalam ruang sidang begitu pula sebaliknya. Pada saat di ruangan mediasi tinggal berdua, hakim mediator



memberikan arahan dan nasehat serta solusi dari masalah kami yang kemudian digabung dengan solusi yang ditawarkan juga oleh pihak perempuan.

#### 8. Informan MD

Informan terakhir yang peneliti wawancara adalah seorang masyarakat kota Palangka Raya yang juga pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Palangka Raya. Peneliti langsung menanyakan terkait praktek mediasi yang dilakukan hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, informan MD menjawab:

Ketika melakukan mediasi pertama kali di Pengadilan Agama Palangka Raya, hakim mediator membacakan aturan dan tata tertib proses mediasi, diantaranya tidak diperkenankan membawa senjata, tidak boleh membentak, memukul meja, serta tidak boleh melakukan perlawanan fisik, selain itu hakim mediator menawarkan lama proses media.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait perlakuan hakim mediator selama mediasi, informan MD menjawab:

Selama proses mediasi, mediator selalu bersikap ramah kepada para pihak, mediator juga memakai bahasa banjar yang mudah dipahami, sesekali mediator memberikan candaan agar suasana tidak terlalu tegang. Bahkan di pertemuan yang kedua mediator menyiapkan minum agar tidak kehausan pada saat mediasi berlangsung

Pertanyaan terakhir yang dilontarkan oleh peneliti adalah terkait cara hakim mediator mengidentifikasi permasalahan pada saat mediasi, informan MD menjawab:

Seorang hakim mediator sering memancing untuk terbuka terkait permasalahan yang dihadapi. Mulai dari pengenalan sampai status kekeluargaan hingga ke tahap permasalahan. Disinilah hakim mediator memberikan nasehat sekaligus solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Mediator juga kadang memisahkan para pihak jika



keduanya sama-sama bersitegang. tatkala tak kunjung ada jalan untuk berdamai mediator sering memberikan nasehat akan dampak yang ditimbulkan setelah bercerai.

### C. Analisis Data

#### 1. Proses Mediasi Perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengakibatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA NO 1 Tahun 2016 ini, mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.<sup>94</sup>

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai solusi terbaik bagi para pihak.

---

<sup>94</sup> Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulya Hukum, Vol 4 No 1, September 2019, h. 11, DOI: 10.23920/jbmh.V4n1.1.

Dalam pasal 4 ayat 1 PERMA NO 1 tahun 2016 disebutkan bahwa:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*Verzet*) atau putusan Verstek dan perlawanan pihak berperkara (*Partij Verzet*) pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan (*denden verzet*) yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini”.<sup>95</sup>

a. Tahapan Pra Mediasi

Ada beberapa hal yang dilakukan di Pengadilan Agama yakni kewajiban hakim pemeriksa perkara, kewajiban kuasa hukum, hak para pihak memilih mediator, pemilihan mediator, pemanggilan para pihak dan sebagainya. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. Kehadiran Para Pihak sebagaimana berdasarkan panggilan yang sah dan patut. Seandainya para pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi.

Apabila para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi. Kemudian Hakim Pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur Mediasi kepada para pihak. Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak kemudian ditandatangani dan dimuat dalam berita acara sidang.

---

<sup>95</sup> PERMA NO 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1.

Adapun tahapan-tahapan proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 diawali dengan penyusunan resume perkara di mana ditentukan oleh pasal 24 ayat 1 bahwa dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Tujuan penyerahan resume adalah agar masing-masing pihak termasuk Mediator memahami sengketa tersebut yang di mediasi. Hal ini dapat dipahami mengingat penyerahan resume akan membantu memperlancar proses mediasi. Resume perkara adalah dokumen yang isinya mengenai penjelasan permasalahan yang terjadi di antara para pihak sehingga kemudian di bawa ke muka pengadilan, termasuk usulan dari masing-masing pihak mengenai penyelesaian permasalahan. Dengan adanya resume ini akan diketahui gambaran permasalahan yang menimbulkan sengketa. Para pihak juga diberikan kesempatan mengajukan usulan mengenai hal-hal yang para pihak inginkan apa yang dijadikan kepentingan bersama untuk mewujudkan kesepakatan di antara para pihak.<sup>96</sup>

Dalam keterangan para subjek, yakni subjek M, P, MA, Z dan N mengatakan bahwa di Pengadilan Agama Palangka Raya juga telah melaksanakan hal tersebut. Sebelum melaksanakan proses mediasi para pihak telah menandatangani penjelasan mediasi dari hakim

---

<sup>96</sup> Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan, ...*h. 12

pemeriksa perkara. Hal ini dilakukan agar para pihak memahami maksud dari adanya proses mediasi sehingga dalam pelaksanaannya para pihak telah memiliki gambaran. Ketika para pihak memakai kuasa hukum pun maka juga wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajiban dalam proses mediasi.

Praktiknya Pengadilan Agama Palangka Raya tidak mengizinkan kuasa hukum para pihak masuk terlebih dahulu ketika para pihak melaksanakan proses mediasi. Baru setelah proses mediasi selesai, hal-hal yang terjadi oleh pihak mediator disampaikan kepada kuasa hukum. Namun sering kali banyak kuasa hukum yang tidak melampirkan surat kuasa khusus. Namun hal ini tidak terlalu mengganggu proses mediasi jika keduanya sama-sama menjalankan proses dengan patut. Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.

#### b. Proses Mediasi

Sesuai ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 proses mediasi berlangsung selama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah

melakukan Mediasi. Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak berkehendak lain.<sup>97</sup>

Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan dengan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Kewajiban para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi tanpa di dampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, kediaman atau kedudukan di luar Negeri atau menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.<sup>98</sup> Hal yang paling ditekankan yaitu aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan:<sup>99</sup>

- 1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- 2) Salah satu pihak atau Para Pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan :

Subjek M menuturkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya hanya berlangsung dua sampai tiga kali pertemuan saja. Hal ini dimaksud agar proses penanganan perkara

---

<sup>97</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan PERMA NO 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016, h. 208.

<sup>98</sup> *Ibid.*, h. 209.

<sup>99</sup> Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

tidak menumpuk serta hasil mediasi yang cepat dari kedua belah pihak. Namun subjek M mengatakan bahwa pertemuan 2 sampai tiga kali bukan berarti menjadikan mediasi sekedar formalitas, akan tetapi lebih kepada mengoptimalkan sebaik mungkin seorang hakim mediator dalam mendamaikan para pihak. subjek Z juga menuturkan bahwa proses mediasi jangan sampai membuat para pihak menunggu lama. Z mengatakan bahwa jika perlu selepas sidang pertama pada hari itu para pihak langsung dilakukan mediasi, hal ini dilakukan agar kebencian yang dialami kedua pasangan tidak berlarut lama dan bisa saja diselesaikan pada saat itu juga.

Hal ini sesuai dengan pernyataan subjek N dan Z bahwa proses mediasi yang pertama kali dilakukan adalah penentuan hakim mediator yang ditunjuk oleh para pihak langsung dan jika kedua belah pihak baik itu penggugat ataupun tergugat belum memilih, maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut menunjuk hakim mediator yang terdaftar. Adapun subjek M dan P terkait jangka waktu mediasi bisa berlangsung 2 sampai 3 kali pertemuan, subjek M dan P berpendapat bahwa proses mediasi bisa berlangsung lama jika ada kesempatan untuk baikan diantara kedua belah pihak, selain itu perlu ada pertimbangan jika kedua pasangan tidak bisa lagi disatukan. Subjek P dan MA berpendapat bahwasanya para pihak jangan dibuat berliku-liku terkait aturan yang ada. Sebisa mungkin mereka harus dapat kepastian hukum yang jelas dan cepat. Terkait proses mediasi,



subjek P dan MA berpendapat bahwa bukan dari segi lamanya proses mediasi keberhasilan dapat tercapai, melainkan dari pasangan itu sendiri atau peran hakim mediator yang dapat menentukan keberhasilan dari mediasi itu sendiri.

Berdasarkan telaah hasil wawancara serta observasi yang dilalui, peneliti menyimpulkan bahwa: *Pertama* proses mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya berlangsung dua sampai tiga kali pertemuan. Hal ini dilakukan oleh hakim mediator agar proses mediasi berjalan maksimal serta menemukan hasil yang cepat dari kedua belah pihak. Selain itu, proses mediasi yang dilakukan dua sampai tiga kali agar perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya tidak mengalami penumpukan serta kedua pasangan dapat kepastian hukum yang jelas. *Kedua*, pada saat mediasi berlangsung para pihak tidak diperkenankan untuk membawa kuasa hukum, hal ini untuk menghindari adanya campur tangan atau bisikan yang dapat merusak suasana dalam mediasi.

a. Ditinjau dari Teori Hukum Progresif

Hukum Progresif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga

mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.<sup>100</sup>

Basis lain dari pemikiran hukum progresif adalah bahwa proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas para aparat penegak hukum yang dapat mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para penegak hukum khususnya hakim harus dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menanti adanya perubahan peraturan. Itu dikarenakan peraturan yang sudah ada bukanlah menjadi penghalang bagi para aparat penegak hukum untuk menghadirkan keadilan bagi para pencari keadilan.<sup>101</sup>

Peneliti berpendapat bahwa pernyataan subjek M, P, Z dan MA sejalan dengan hukum progresif dimana hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai kemampuan dalam menalar serta memahami nurani manusia dalam membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral dan keadilan pada masyarakat. Terkait proses mediasi, hukum di Indonesia terutama di Pengadilan Agama Palangka Raya dihadapkan pada dua pilihan besar, yakni pengadilan yang menekankan pada prosedur atau substansi. Selain itu menurut peneliti jika menekankan pada prosedur maka proses mediasi harus dilakukan selama 30 hari dan perkara di pengadilan akan terus bertumpuk. Hakim Mediator memegang erat yang sangat penting

---

<sup>100</sup> Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Gadjah Madah University Press, h. 133.

<sup>101</sup> *Ibid.*, h. 134

dalam menentukan bahwa pengadilan di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Palangka Raya bukanlah suatu permainan untuk mencari kemenangan, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Hendaknya sebuah pengadilan mengedepankan visi Mahkamah Agung yakni sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### b. Ditinjau Dari Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.2

Proses Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya sudah barang tentu mengikuti aturan dari Mahkamah Agung yakni, sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya telah menjaga konsistensi kepada para pihak yang berperkara agar proses beracara di Pengadilan Agama Palangka Raya khususnya proses mediasi dapat dilakukan dengan cepat dan tetap berpedoman kepada aturan yang ada. Seorang hakim akan memberikan perlindungan dan sebisa mungkin dapat mengakhiri perselisihan hanya sampai di tahap Mediasi. Karena penyelesaian sengketa seorang hakim mediator pada dasarnya tetap berpacu pada sila ke lima “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) dan PAsal 28D ayat (1).

## **2. Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya**

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan hakikatnya adalah penegakan hukum terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dengan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>103</sup>

### **a. Faktor Peraturan Perundang-Undangan**

---

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 42.

Faktor peraturan perundang-undangan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, karena merupakan payung hukum yang mengatur tentang mediasi. Peraturan tersebut adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Perubahan beberapa kali terhadap PERMA tentang mediasi mengindikasikan adanya keseriusan Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan khususnya dalam penanganan perkara perdata di pengadilan dan juga bentuk penyempurnaan terhadap pelaksanaan mediasi.<sup>104</sup>

Ada beberapa fokus penekanan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbeda dibandingkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengaturan tentang alasan-alasan yang sah tidak menghadiri mediasi untuk kemudian dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum. Alasan-alasan tersebut adalah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau

---

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, h. 42.

- kedudukan di luar negeri, dan menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- 2) Pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi, meliputi kriteria tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Tergugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik, mekanisme penetapan pihak atau para pihak yang tidak beriktikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi.
  - 3) Menambah kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjelaskan tentang prosedur mediasi dan penandatanganan formulir terkait penjelasan mediasi serta kesiapan untuk beriktikad baik dalam menempuh mediasi.
  - 4) Perubahan lama waktu mediasi dari sebelumnya diatur selama 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Perubahan juga dilakukan terhadap lama waktu perpanjangan mediasi dari sebelumnya hanya 14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari.
  - 5) Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (*partial settlement*) sebagai hasil mediasi dan masuk dalam kategori mediasi yang berhasil serta tata cara menyelesaikan sebagian lainnya yang belum disepakati melalui mediasi. Kesepakatan sebagian ini dapat berupa kesepakatan sebagian pihak (subyek) dan kesepakatan sebagian permasalahan (obyek).<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 43.



#### b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Ketersediaan sarana/fasilitas mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Apabila proses mediasi menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selain sarana berupa ruangan beserta kelengkapannya, ada fasilitas pendukung mediasi yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi.<sup>106</sup>

#### c. Faktor Para Pihak

Faktor internal yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Harus ada iktikad baik berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*,

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karenanya tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolok ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan. Hasil akhir dari perdamaian juga harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila pihak penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara serta dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Sebaliknya apabila pihak tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Adapun apabila para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

#### d. Faktor Penegakan Hukum

Hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat (2) dan ayat (3)

PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim yang menangani perkara memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara.

e. Faktor Budaya Masyarakat

Faktor budaya masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Masyarakat Kota Palangka Raya yang berasal dari pedesaan dengan mata pencaharian petani dan buruh mempunyai budaya musyawarah dalam menyelesaikan persengketaan. Proses mediasi secara kultural dan alami tersebut dibantu oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh subjek M bahwa faktor budaya memiliki peran penting dalam melakukan mediasi, pengenalan bahasa serta pencampuran bahasa lokal dari para pihak dalam menyelesaikan perkara membuat mediasi berjalan dengan baik. Dengan demikian menurut penulis, adanya budaya tersebut maka mediasi yang dipandu oleh mediator di pengadilan juga akan sangat potensial mencapai kesepakatan damai.

Dari uraian beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi secara umum, maka penulis akan menguraikan beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor Para Pihak

Adanya iktikaf baik berupa motivasi serta keinginan yang tulus dari para pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh subjek penelitian bahwa banyaknya pertimbangan dari kedua belah pihak membuat mereka tidak melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya.

## 2) Faktor Psikologi

Dari keterangan beberapa subjek menyebutkan bahwa banyak pihak mengalami trauma akibat di tinggal oleh suami. Tidak adanya nafkah serta banyaknya keperluan rumah tangga membuat seorang istri harus berpikir dua kali untuk berpisah dengan suaminya. Selain itu, kebiasaan berkumpul dengan keluarga menjadi alasan untuk tetap mempertahankan hubungan.

## 3) Faktor Penegak Hukum

Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya adalah mediator hakim yang memiliki sertifikat mediator dan selebihnya tidak mempunyai sertifikat. Posisi mediator adalah sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Di Pengadilan Agama Palangka Raya, secara kuantitas jumlah mediator yang teregistrasi dan melaksanakan mediasi sebanyak 8 mediator. Seorang mediator yang memiliki sertifikat pelatihan mediasi memberikan dampak besar terhadap keberhasilan sebuah mediasi. Berbagai cara yang dilakukan oleh hakim mediator sebagai

penegak hukum dalam membantu para pihak menemukan solusi permasalahan agar keduanya tetap rukun.

#### 4) Faktor Budaya

Sebagaimana data subjek yang telah peneliti kumpulkan bahwa dominan hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan penduduk lokal. Hal tersebut menjadi modal dalam melakukan mediasi bersama penduduk lokal yang ada di pengadilan Agama Palangka Raya. Sebagaimana yang dikatakan oleh subjek M bahwa dalam melakukan mediasi, komunikasi sangat penting dalam melakukan sebuah perundingan. Pemakaian bahasa lokal yang mudah dimengerti para pihak menjadikan mediasi semakin terarah. Selain itu, pengetahuan akan karakteristik penduduk lokal dapat memberikan kesan tersendiri dalam melakukan sebuah mediasi.

Berdasarkan faktor faktor yang telah di uraikan di atas, maka sudah semestinya dipedomani oleh seorang hakim mediator yang mengikuti proses Mediasi. Sehingga proses mediasi yang diikutinya akan lebih berkualitas dalam menghasilkan suatu kesepakatan yang paripurna. Dari beberapa faktor di atas setidaknya faktor penegak hukum dan budaya menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan suatu mediasi. Penegak hukum dalam hal ini hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya serta faktor budaya dimana perlunya memiliki pengetahuan tentang karakteristik penduduk lokal agar menjadikan sinergitas keberhasilan sebuah mediasi. Faktor faktor keberhasilan

mediasi tersebut sudah sepatutnya untuk dijadikan pegangan bagi semua hakim mediator untuk mengedepankan tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu sengketa, khususnya perceraian. Selain itu, perlu kiranya seorang hakim mediator agar berupaya menjelaskan kepada para pihak yang bersengketa mengenai penting dan manfaatnya penyelesaian sengketa secara mediasi.

a) Ditinjau Dari Teori Penyelesaian Sengketa

Tujuan Mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang tidak bersikap kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan.<sup>107</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh subjek penelitian bahwa sebagian keberhasilan dari sebuah mediasi tidak terlepas dari iktikad baik dari kedua belah pihak. Subjek N mengatakan bahwa adanya animo tinggi dari kedua belah pihak untuk bisa bersatu kembali dan setidaknya hal itu dapat diambil kesempatan oleh mediator untuk

---

<sup>107</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 157.



memberikan upaya hukum yang kuat sehingga hasil mediasi berhasil. Sebagaimana juga dikatakan oleh subjek Z dan P bahwa adanya pembaharuan PERMA tentang mediasi mempengaruhi proses mediasi, disatu sisi juga peran seorang hakim mediator sangat penting dalam kesuksesan sebuah mediasi.

b) Ditinjau dari Teori Kaukus

Sangat penting dalam mediasi seorang mediator memahami dan mengerti tentang masalah yang sedang terjadi diantara para pihak, baik dari segi kepentingan hukum maupun masalah yang secara aksesoir menyertai permasalahan pokoknya. Mediator yang memahami seluk beluk permasalahan yang dihadapi para pihak setidaknya akan menentukan cara dan jalan yang terbaik untuk menghasilkan perdamaian. Untuk memudahkan melakukan pendalaman masalah dalam sengketa yang terjadi diantara para pihak, maka mediator dapat melaksanakan teknik yang dapat menjadi jalan dalam menemukan pokok permasalahan yang terjadi.<sup>108</sup>

Mediator dapat menawarkan serta mengembangkan penyelesaian perkara dengan berbagai pilihan, kedua belah pihak bisa memperhitungkan usulan dari mediator yang menjadi alternatif agar tercipta kesepakatan damai dalam menyelesaikan perkara. Mediator memberi tawaran berbagai teknik seperti halnya kaukus yang bisa mengakomodasikan keinginan kedua belah pihak yang berselisih.

---

<sup>108</sup> DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata dilingkungan peradilan agama dan peradilan umum menurut Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.169.

Mediasi diharapkan bisa tercipta kesepakatan damai yang berkeadilan dengan tidak ada pihak yang kalah (win-win solution).<sup>109</sup>

### **3. Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak di Pengadilan Agama Palangka Raya**

Gagal tidaknya sebuah mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin pertemuan, serta mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan berbagai alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

Terkait dengan pencapaian seorang hakim mediator dalam melakukan sebuah mediasi maka ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dari mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Strategi Berkomunikasi**

Adapun konsep strategi komunikasi diantaranya, mengenali para pihak, menyusun pesan, menetapkan metode serta seleksi dan penggunaan media. Berikut ini akan peneliti uraikan konsep strategi komunikasi diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 169

### 1) Mengenal Para Pihak

Mengenal para pihak adalah salah satu langkah penerapan strategi komunikasi yang dilakukan mediator sebelum mediasi, langkah ini bertujuan agar terciptanya komunikasi yang efektif antara mediator dan pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (locate) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka.<sup>110</sup>

### 2) Menyusun Pesan

Dalam menyusun pesan, terlebih dahulu mediator memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menjelaskan dan memberitahu segala persoalan yang dihadapi oleh kedua pihak, setelah memperoleh informasi dari kedua pihak maka mediator akan menyampaikan pesan yang juga diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan kedua pihak. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak adalah pesan tersebut mampu membangkitkan perhatian para pihak. Dalam membangkitkan perhatian para pihak masing-masing subjek memiliki perbedaan dalam pesan yang mereka sampaikan.

Dari keterangan para subjek yang terpenting dalam proses komunikasi dalam mediasi adalah bahasa. bahasa dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan, fakta dan opini, hal yang

---

<sup>110</sup> Rachmat Krisyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2006, h. 78.

konkret dan yang abstrak, pengalaman yang sudah lalu dan kegiatan yang akan datang, dan sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh subjek M bahwa penggunaan bahasa lokal sangat penting dalam berkomunikasi guna para pihak lebih terbuka dalam membuka persoalan yang dihadapi. Pentingnya penggunaan bahasa tidak terlepas untuk menyampaikan pesan tersebut disampaikan melalui nasehat, bujukan, dan edukasi yang berisikan ajaran agama serta dampak yang akan mereka hadapi setelahnya, oleh karena itu tujuan pesan yang disampaikan oleh mediator adalah agar kedua pihak tidak mengakhiri hubungan mereka yang nantinya juga tidak hanya berdampak bagi mereka sendiri tetapi juga akan berdampak terhadap masa depan anak mereka.

### 3) Menetapkan Metode

Adapun metode yang digunakan oleh mediator menurut bentuk isi pesannya yaitu , metode informatif<sup>111</sup> dan persuasi<sup>112</sup>. Metode informatif adalah cara mempengaruhi para pihak dengan memberikan

---

<sup>111</sup> Komunikasi informatif adalah suatu pesan yang disampaikan kepada orang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Teknik komunikasi ini berdampak kognitif pasalnya komunikasi hanya mengetahui saja. Seperti halnya dalam penyampaian berita dalam media cetak maupun elektronik, pada teknik informatif ini berlaku teknik komunikasi satu arah, komunikasinya melembaga, pesannya bersifat umum, medianya menimbulkan keserempakan, serta komunikasinya heterogen. Biasanya teknik informatif yang digunakan oleh media bersifat asosiasi, yaitu dengan cara menumpangkan penyajian obyek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian khalayak, selebihnya bisa dilihat dalam karangan buku, Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, h. 33.

<sup>112</sup> Persuasi didefinisikan sebagai perubahan sikap akibat paparan informasi dari orang lain. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, tetapi persuasi dilakukan dengan halus yang mengandung sikap-sikap manusiawi sehingga mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai perasaan senang. Persuasi adalah upaya untuk meyakinkan atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dengan cara membujuk sehingga orang lain itu bersedia menerima pesan dan melakukan kegiatan yang dikehendaki. Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*..., h. 35

informasi berupa keterangan tentang fungsi dan tujuan mediasi serta kapasitas seorang mediator dalam memfasilitasi kedua pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Karena sifatnya memberitahu maka para pihak di biarkan untuk mengambil keputusan dan kesimpulan sendiri, metode ini digunakan oleh Subjek N, M, dan P pada saat baru memulai mediasi.

Metode kedua yang digunakan oleh mediator adalah metode persuasi. Metode ini dilakukan dengan cara mempengaruhi para pihak melalui cara mengajak. Dalam mediasi mediator mengajak kedua pihak agar terbuka dan jujur dalam menyampaikan masalah yang mereka hadapi, menurut subjek M, P, MA dan N tujuan dari cara ini adalah untuk mengetahui informasi agar mereka dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak yang bersengketa. Subjek penelitian juga membujuk kedua pihak agar mengesampingkan permasalahan yang mereka hadapi demi masa depan anak mereka. bahwa masa depan anak mereka akan terganggu apabila kedua pihak memutuskan untuk berpisah. Selain itu mediator juga menyampaikan nasehat dalam ajaran agama seperti hukum melakukan perceraian hal itu disampaikan oleh informan keempat. Menurut para subjek, metode ini selalu mereka terapkan dalam mediasi kasus perceraian.

#### 4) Penggunaan Media

Penggunaan media juga menjadi perhatian khusus dalam strategi komunikasi yang diterapkan mediator. Komunikator harus selektif dalam menentukan dan menyesuaikan keadaan dan kondisi para pihak. Penggunaan media yang tepat akan memberikan efek yang lebih baik kepada sasaran, karena itu mediator sebagai fasilitator dalam mediasi harus cermat memilih media yang digunakan. Media yang digunakan oleh subjek N, M, P, MA dan Z adalah media komunikasi langsung, komunikasi yang dilakukan adalah dengan bentuk tatap muka antara mediator sebagai pihak ketiga serta kedua pihak yang bersengketa. Komunikasi ini dilaksanakan ruang mediasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya.

#### b. Strategi Tutar

Mediator dalam melaksanakan mediasi tentu memerlukan teknik-teknik berkomunikasi, dalam hal ini kemampuan berbahasa yang bisa digunakan dalam proses tersebut.

##### 1) Pemahaman konteks komunikasi

Setiap pertemuan dalam mediasi tentu memiliki konteks komunikasi yang berbeda-beda sesuai permasalahan yang dihadapi pihak yang sedang berselisih. Komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks tertentu, paling tidak ada tiga dimensi yaitu ruang, waktu dan nilai. Konteks ruang menunjuk pada lingkungan konkrit dan nyata tempat terjadinya komunikasi, seperti ruangan, halaman, dan jalanan. Konteks waktu menunjuk pada waktu kapan



komunikasi tersebut dilaksanakan. Konteks nilai, meliputi nilai sosial dan budaya yang mempengaruhi suasana komunikasi, seperti: adat istiadat, situasi rumah, norma sosial, norma pergaulan, etika, tata karma. Agar komunikasi antar pribadi dapat berjalan secara efektif, maka masalah konteks komunikasi ini kiranya perlu menjadi perhatian. Artinya, pihak komunikator dan komunikan perlu mempertimbangkan konteks komunikasi ini.<sup>113</sup> Faktor penghambat efektivitas komunikasi antar pribadi yaitu Kurang memahami latar belakang sosial dan budaya, nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di suatu komunitas atau masyarakat harus dipertahatkan, sehingga komunikator dapat menyampaikan pesan yang baik, tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Sebaliknya, antara pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang berlaku.

Oleh karena itu, mediator perlu mengetahui latar belakang pihak yang sedang dimediasi sehingga bisa menerapkan teknik yang sesuai. Selain itu, yang paling penting dari aspek-aspek di atas adalah penggunaan bahasa. Telah diketahui bahasa merupakan alat komunikasi sehingga perlu dipertimbangkan aspek kebahasaan yang digunakan oleh mediator. Faktor penghambat efektivitas komunikasi antar pribadi salah satunya yaitu perbedaan bahasa, perbedaan bahasa menyebabkan terjadinya perbedaan

---

<sup>113</sup> Suranto Aw, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011, h. 86

penafsiran terhadap symbol-simbol tertentu. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dapat berubah menjadi penghambat bila dua orang mendefinisikan kata, frasa, atau kalimattertentu secara berbeda.

Jadi, jika memungkinkan mediator bisa menyesuaikan bahasa yang digunakan oleh pihak yang bersangkutan. Tidak hanya asal bahasa, tetapi laras bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan usia, status sosial, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, pemberian umpan balik. Strategi ini berarti memberikan tanggapan terhadap setiap kalimat yang diungkapkan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh subjek N dan P bahwa Respons yang diberikan oleh mediator hendaknya positif dan netral sehingga tidak menyinggung pihak yang sedang dimediasi. Peneliti berpendapat Respons positif berarti tidak meremehkan atau menghina perkataan pihak yang sedang dimediasi. Netral dalam hal ini berarti tidak memihak pada salah satu pihak yang sedang berselisih. Mediator harus pandai menggunakan diksi yang tepat sehingga tidak terjadi tafsiran yang dianggap menyinggung pihak berselisih.

## 2) Pemberian umpan balik

Pemberian umpan balik berarti memberikan tanggapan terhadap setiap kalimat yang diungkapkan. Respons yang diberikan oleh mediator hendaknya positif dan netral sehingga tidak

menyinggung pihak yang sedang dimediasi. Respons positif berarti tidak meremehkan atau menghina perkataan pihak yang sedang dimediasi. Netral dalam hal ini berarti tidak memihak pada salah satu pihak yang sedang berselisih. Mediator harus pandai menggunakan diksi yang tepat sehingga tidak terjadi tafsiran yang dianggap menyinggung pihak berselisih.

Pada hakikatnya respon merupakan sumber informasi bagi sumber sehingga ia dapat menilai efektivitas komunikasi untuk selanjutnya menyesuaikan diri dengan situasi yang ada.

Komunikasi satu arah ini juga akan terjadi jika mediator terlalu banyak memberikan pengertian dan kalimat-kalimat dengan maksud menengahi. Namun, hal ini akan memberikan kesan menggurui dan mengganggu kenyamanan pihak yang sedang berselisih ketika proses mediasi.

### 3) Penempatan Peran Sosial Yang Tepat.

Seorang mediator harus menempatkan diri sesuai peran sosialnya dan bijak dalam menyesuaikan pilihan kata yang digunakan. Seorang mediator harus memikirkan tujuan kalimat yang ia sampaikan. Jika dikaitkan dengan konteks komunikasi dalam mediasi perkara perceraian oleh hakim mediator, maka tujuan yang diinginkan ialah memengaruhi pihak-pihak terkait agar menemukan jalan damai. Tentu hal ini berpengaruh pada hasil yang diinginkan. Sebuah pilihan kata yang salah akan menentukan keberhasilan proses

mediasi. Kalimat tersebut akan menunjukkan seorang mediator berbicara sebagai individu ataukah mediator berbicara sebagai penengah/penasihat. Dua peran tersebut akan berhasil baik jika digunakan dalam waktu yang tepat.

Berdasarkan data hasil wawancara yang peneliti peroleh, ada beberapa strategi yang dipakai oleh hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya diantaranya:

#### 1) Mengenal Para Pihak

Subjek N, P, M mengatakan bahwa mediator dalam mengenal para pihak adalah dengan mengenali latar belakang kedua pihak yang bersengketa, latar belakang yang dimaksud meliputi pendidikan dan pekerjaan. Menurut subjek P dan Z pendidikan dari kedua pihak sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, menurutnya pesan yang disampaikan oleh mediator akan lebih mudah diterima oleh pihak yang pendidikannya tinggi, hal itu berdasarkan pengalaman mereka dalam mediasi bahwa pihak yang berpendidikan tinggi lebih mudah untuk diajak berkomunikasi dan berdiskusi dalam mencari penyelesaian persoalan yang mereka hadapi, sementara sebaliknya pihak yang pendidikannya rendah cenderung pasif dalam proses mediasi dan menghindari proses mediasi.

Kemudian menurut subjek N dan MA faktor pekerjaan juga berpengaruh dalam proses mediasi, menurut mereka pihak yang latar belakang pekerjaannya adalah berada dilapangan cenderung memiliki

kondisi emosional yang tidak stabil, sehingga informan tidak dapat berkomunikasi secara efektif dengan pihak yang bersengketa dan tidak dapat mengakomodasi kepentingan kedua pihak dalam masalah yang mereka hadapi. Langkah tersebut merupakan strategi komunikasi yang dilakukan oleh mediator agar komunikasi yang dilakukan berjalan efektif, sesuai peran seorang mediator sebagai fasilitator dalam menjembatani pertukaran informasi dan persepsi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kedua pihak yang bersengketa.

## 2) Pembawaan Santai

Ketika berhadapan dengan para pihak hendaknya sikap yang ditampilkan ketika menjadi seorang mediator adalah sikap santai. Seperti yang disampaikan oleh subjek P dan M, bahwa ketika berada di dalam ruang mediasi hendaknya suasana tidak boleh tegang, para pihak harus dibuat relax agar mereka bisa terbuka dalam memberikan keterangan terkait permasalahan yang dihadapi. Subjek menambahkan bahwa ketika berhadapan dengan para pihak, pakaian yang digunakan pun pakaian yang tidak menggunakan atribut. Hal ini bertujuan agar para pihak dan mediator bisa berbaur layaknya masyarakat biasa tanpa memandang jabatan dan kedudukan. Pembawaan santai berarti tidak meremehkan atau menghina perkataan para pihak yang sedang dimediasi. Netral dalam hal ini berarti tidak memihak pada salah satu pihak yang sedang berselisih.

## 3) Penggunaan Bahasa Lokal

Meninjau dari segi kemanfaatan hukum, penggunaan bahasa lokal sebagai alat komunikasi hakim mediator pada saat mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya sangat membantu dalam berinteraksi dengan para pihak. Strategi yang digunakan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya semata-mata untuk menjaga stabilitas dan kemudahan berkomunikasi dengan para pihak. Penggunaan bahasa lokal selain membantu mediator menemukan titik permasalahan juga membantu para pihak dari segi keterbatasan bahasa.

Setelah peneliti uraikan strategi pencapaian seorang hakim mediator dalam melakukan sebuah mediasi baik dari strategi dalam berkomunikasi maupun strategi tutur, maka dalam menguatkan pendapat peneliti selanjutnya mengaitkan ke dalam teori kepastian hukum terkait strategi hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum

Dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar dari suatu Pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut: *pertama*, melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat); *kedua*, efisiensi, artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana dan biaya ringan; *ketiga*, sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut; *keempat*, mengandung aspek stabilitas yang dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; *kelima*, mengandung



equality yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.<sup>114</sup>

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang bertentangan, hukum harus di buat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Kepastian hukum akan mengarahkan kepada masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan.

Seperti halnya strategi yang dimiliki oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya yang mana dalam menyelesaikan suatu proses mediasi harus memiliki peran dalam menemukan hukum yang tepat. Dalam mengambil peran, hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya tentunya tidak hanya mengacu pada Undang-Undang saja, sebab kemungkinan Undang-Undang tidak mengatur secara jelas sehingga hakim mediator dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Peneliti berkesimpulan bahwa strategi hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian Hukum yang dituangkan dalam strategi hakim mediator dalam melakukan proses mediasi didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Proses perselisihan yang berkepanjangan oleh kedua belah pihak menuntut seorang hakim mediator untuk menafsirkan makna undang-

---

<sup>114</sup> Busyro Muqaddas, *Jurnal Hukum Ius Quila Lustum*, Vol. 20. No. 9, Yogyakarta: FH UII, h. 21.

undang dan peraturan lain dalam mencari solusi keberhasilan sebuah mediasi. Keberhasilan sebuah mediasi yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan dampak besar bagi Pengadilan, dimana Pengadilan menjadi wadah menyambung tali silaturahmi rumah tangga yang harmonis.

b. Ditinjau dari Teori Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>115</sup>

Seperti halnya strategi hakim mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya yang memberikan dampak manfaat yang luar biasa kepada kedua belah pihak. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi permasalahan yang dihadapi oleh pasangan atau para pihak di eksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan atau dampak besar terhadap kelanjutan hubungan dari para pihak dan kemanfaatan kepada masyarakat pada umumnya. Asas kemanfaatan dari keputusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim mediator pada dasarnya bertempat diantara keadilan dan kepastian hukum. Hakim mediator lebih menilai

---

<sup>115</sup> Sulardi, *Jurnal Yudisial: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Bagi Perkara Pidana Anak*, Vol. 8 No. 3, Bandung, Desember 2015, h. 16.

kepada tujuan dan kegunaan dari hukum itu untuk kepentingan masyarakat.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri dari dua, *pertama* proses mediasi dilaksanakan selama dua sampai tiga kali pertemuan. Tujuannya untuk agar proses mediasi berjalan maksimal serta menemukan hasil yang cepat dari kedua belah pihak serta menghindari penumpukan perkara. *Kedua* pada saat mediasi berlangsung para pihak tidak diperkenankan untuk membawa kuasa hukum, hal ini untuk menghindari adanya campur tangan atau bisikan yang dapat merusak suasana dalam mediasi.
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya diantara adalah, faktor para pihak, faktor psikologi, faktor penegak hukum dan faktor budaya. Dari beberapa faktor tersebut sinergitas antara faktor penegak hukum dan budaya menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya. Faktor faktor keberhasilan mediasi tersebut sudah sepatutnya untuk dijadikan pegangan bagi semua hakim mediator untuk mengedepankan tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu sengketa, khususnya perceraian.
3. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menentukan keberhasilan sebuah mediasi diantaranya adalah strategi mengenal para pihak, pembawaan santai, serta

penggunaan bahasa lokal. Penggunaan bahasa lokal sangat penting dalam berinteraksi agar terjalin komunikasi yang baik antara para pihak dengan hakim mediator.

## **B. Rekomendasi**

Adapun Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan:

1. Pengadilan Agama Palangka Raya agar kedepannya menambah sarana dan prasarana yang ada di ruang Mediasi contohnya untuk ruangan diberikan nuansa yang penuh artistic dengan romansa cinta yang indah yang diharapkan dapat membangun kembali benih-benih cinta serta menyatukan kembali dua insan dalam kasih.
2. Bagi para hakim mediator hendaknya lebih mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, baik di ruang mediasi maupun di luar ruangan mediasi sebagai upaya mengembalikan harmonisasi keluarga yang bersengketa.
3. Penguasaan bahasa lokal bagi hakim mediator sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para pihak yang memiliki keterbatasan dalam bahasa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Khalifah, 2004.
- al-Sabuni, M. Ali, *Rawa' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. keI, 1998.
- Bercovitch, Jacob, *Resolving International Conflicts: The Theory and Practice of Mediation*, Lynne Rienner Publishers, 1996.
- Efendi, Jonaedi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-II, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Hajati, Sri dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya. Penerbit : Airlangga University Press. 2014.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015.
- Muqaddas, Busyro, *Jurnal Hukum Ius Quila Lustum*, Vol. 20. No. 9, Yogyakarta: FH UII.



- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Penerbit: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Prawirohamidjojo, Soetoyo *Pluralisme, dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Airlangga, 1990
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* , Jakarta: UKI Press, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8*, PT Alma'rif, Bandung, 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Gadjah Madah University Press, 2013.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sulardi, *Jurnal Yudisial: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Bagi Perkara Pidana Anak*, Vol. 8 No. 3, Bandung, Desember 2015.
- Suranto Aw, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suryana, *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat Patria, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Tarantang, Jefry, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018.

Usmani, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. 2012.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika, 2008.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.

Winardi, *Entrepreneur dan Enterpreneurship*, Jakarta: Kencana, 2003.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesiadan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. 2012

## **B. Jurnal**

Lestari, Rika, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2

Rahmah, Dian Maris, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulya Hukum, Vol 4 No 1, September 2019, DOI: 10.23920/jbmh.V4n1.1.

Sampaguita, Wina, "Implementasi Medisai Dalam Proses Lelang Atas Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri", Jurnal, MKN FH UNS, Repertorium Volume IV No.. 1 Januari-Juni 2017,

## **C. Undang-Undang**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005.

#### D. Internet

Nadia, Yessi, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, [https://www.academia.edu / 29831296/ Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non-) diakses tanggal 26 Februari 2019.

Hadist perceraian, di <http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/>. Diakses pada 06 September 2021.

#### E. Tesis

Fahni, Al, "*Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Buntok Dalam Mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*", Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga, IAIN Palangka Raya, 2017.

Huda, Amirul, *Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Terhadap penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016)*, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Kahar, Syarifuddin Abdul, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bau-bau*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar, 2015

Nasruddin, "*Analisis Implementasi Mediasi Perspektif Hukum Islam dan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan*". Disertasi Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Supra Wijaya, Agung, *Efektifitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A*, Pascasarjana Magister Hukum Islam, IAIN Bengkulu, 2016.